

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEDAR
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLSEK TUALANG, SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)*



OLEH

FUJI NURUL ANNISA

NPM : 181010353

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Tahun 2022**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuji Nurul Annisa

NPM : 181010353

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 19 Agustus 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar dalam
Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek
Tualang, Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Yang menyatakan




Fuji Nurul Annisa



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fuji Nurul Annisa

181010353

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1016/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1773588112/27 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010353
 Nama Mahasiswa : FUJI NURUL ANNISA
 Dosen Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak
 Judul Tugas Akhir : *Criminological Review of Dealers in the Sale and Purchase of Narcotics in the Jurisdiction of the Tualang Siak*
 (Bahasa Inggris)
 Lembar Ke : 1 (Satu)

Perpustakaan Universitas Islam Riau : Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	23 Februari 2022	Kata Pengantar	Kata pengantar diperbaiki , ucapan untuk orang tua terletak paling awal Pada kata pengantar bila ada nama forum disebutkan nama forumnya	
2.	25 Februari 2022	Daftar isi Daftar istilah Daftar tabel	Format penulisan daftar isi diperbaiki Buat daftar istilah Perbaiki daftar tabel	
3.	27 Februari 2022	Latar belakang	Tambahkan alasan ketertarikan terhadap penelitian	
4.	28 Februari 2022	Isi dan materi pembahasan Tabel Turnitin skripsi Lampiran	Perbaiki kesalahan dalam penulisan Disetiap tabel diberi tahun agar lebih jelas Melakukan pengecekan turnitin skripsi Lengkapi lampiran	
5.	1 Maret 2022	Acc Skripsi Persiapan ujian	Acc Skripsi Persiapan ujian	

Pekanbaru, 02 Maret 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H)



MTGXMDewmZUZ

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEDAR DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUALANG, SIAK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FUJI NURUL ANNISA

181010353

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Riadi Asta Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 049/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 07 02 431**
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FUJI NURUL ANNISA
NPM : 18 101 0353
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Tualang Siak.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Februari 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 049 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Fuji Nurul Annisa
N.P.M. : 181010353
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
July Wiarti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 049/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 8 Maret 2022**, pada hari ini **Senin, 14 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fuji Nurul Annisa
N P M : 181010353
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak
Tanggal Ujian : 14 Maret 2022
Waktu Ujian : 15.30-16.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,78
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. July Wiarti, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 14 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pongedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak ini meninjau kasus tindak pidana pongedar narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tualang kabupaten Siak. Permasalahan narkotika yang sudah menembus seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari anak-anak hingga dewasa sampai dengan masyarakat biasa maupun pejabat, sehingga dalam pemberantasan narkotika ini tidak hanya dari pihak pemerintah atau aparat penegak hukum saja tetapi juga harus melibatkan seluruh masyarakat dalam melakukan tindakan mencegah dan memberantas pongedaran narkotika di tengah-tengah masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dari munculnya pongedar narkotika dengan dilakukan peninjauan menggunakan ilmu kriminologi, untuk mengetahui modus operandi pelaku pongedar narkotika dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pongedar narkotika di wilayah Tualang.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian *observational research* dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam memperoleh pengetahuan hukum secara empiris langsung melakukan tindakan observasi dan/atau wawancara ke lapangan/ pada objek yang bersangkutan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari metode penelitian hukum faktor penyebab terjadinya tindak pidana pongedar narkotika yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya nya faktor keluarga, faktor diri sendiri (internal), faktor lingkungan dan pergaulan sosial, faktor ekonomi, faktor geografis, dan faktor adanya media dan barang. Modus operandi pongedar narkotika di wilayah Tualang seperti meninggalkan narkotika di tempat-tempat sepi atau di tempat yang telah di sepakati antara pembeli dan pongedar, bertemu secara langsung di tempat sepi, serta menyembunyikan narkotika di rumah/kontrakan. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam penanggulangan pongedaran narkotika di wilayah Tualang yaitu ada upaya pembinaan (upaya pre-emptif), upaya pencegahan (upaya preventif), dan yang terakhir upaya penindakan (upaya represif) adalah upaya lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Tualang untuk menindaki perbuatan tindak pidana pongedar narkotika.

Kata Kunci : Kriminologi, pongedar, narkotika

ABSTRACT

The research entitled Criminological Review of Dealers in The Sale and Sale of Nakotika in the Tualang Police Jurisdiction, Siak reviewed the criminal cases of drug dealers that occurred in the law area of The Tualang Police Of Siak District. The problem of narcotics that has penetrated all levels of society ranging from children to adults to ordinary people and officials, so that in the eradication of narcotics is not only from the government or law enforcement officials but also must involve the entire community in taking action to prevent and eradicate the distribution of narcotics in the community. This writing aims to find out the causative factors of the emergence of narcotics dealers by reviewing using criminology, to find out the modus operandi of drug dealers and how to counter narcotics dealers in the Tualang region.

This research writing uses observational research research methods with a sociological juridical approach that is in obtaining empirical legal knowledge directly to conduct observation actions and / or interviews to the field / on the object concerned. Based on the results obtained from legal research methods, the factors that cause the occurrence of drug trafficking crimes are influenced by several factors including family factors, self-factors (internal), environmental factors and social association, economic factors, geographical factors, and factors in the presence of media and goods. The modus operandi of narcotics dealers in the Tualang region such as leaving narcotics in quiet places or in places that have been agreed between buyers and dealers, meeting in person in a quiet place, and hiding narcotics in homes/contracts. Countermeasures made in countering narcotics distribution in the Tualang region, namely there are efforts to foster (pre-emptive efforts), prevention efforts (preventive efforts), and lastly enforcement efforts (repressive efforts) are continued efforts made by the Tualang sector police to crack down on criminal acts of drug dealers.

Keywords: Criminology, dealers, narcotics

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak**”. Penulisan skripsi ini merupakan langkah akhir penulis dalam melakukan penelitian sebagai syarat memperoleh gelas sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari berkat bantuan, bimbingan, arahan, do'a serta petunjuk dan semangat dari berbagai pihak, terutama penulis menyadari dan mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu ayahanda tercinta **Abdul Mutholib** dan Ibunda tercinta **Aida Yarni Alimar** yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, usaha, dan doa kepada anak tercintanya serta adik penulis **Aurelia Izzatunnisa** dan keluarga besar nenek, oom, tante, dan adik-adik yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak **Dr. Zulkarnain, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
4. Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta staf.
7. Teman-teman seperjuangan penulis dan terkhusus untuk teman sekaligus kakak **Jehan Pratiwi Agusni, S.Pd** yang telah memberikan waktunya, semangat, motivasi dan do'anya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan untuk teman-teman forum belajar global youth exchange, hellocation, dan untuk guru les bahasa korea **Suha ssaem** dan kak **Delna** yang telah memberikan motivasi agar penulis terus semangat untuk mencapai masa depan serta dukungan untuk penulis agar terus maju.

Penulisan skripsi ini telah penulis kerjakan dengan maksimal dan penulis sadar akan kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat memerlukan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kedepannya.

Pekanbaru, 26 Februari 2022



Fuji Nurul Annisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYAATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	
SK PENUNJUKAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	16
1. Teori Kriminologi	16
2. Teori Kejahatan	18

3. Tindak pidana	21
4. Pengedar Dalam Jual Beli	27
5. Definisi Narkotika	30
E. Konsep Operasional	38
F. Metode Penelitian	39
1. Jenis dan Sifat Penelitian	39
2. Lokasi Penelitian	40
3. Populasi dan Responden	40
4. Data dan Sumber Data	41
5. Alat Pengumpulan Data	42
6. Analisis Data	42
7. Metode Penarikan Kesimpulan	43
BAB II TINJAUAN UMUM	44
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	44
1. Hukum Pidana Umum	45
2. Hukum Pidana Khusus	46
B. Tinjauan Tentang Penggolongan Narkotika	67
1. Narkotika Golongan I	69
2. Narkotika Golongan II	71
3. Narkotika Golongan III	74
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Pidana Narkotika	77
1. Produsen Narkotika	78
2. Bandar Narkotika	79

3. Pengedar Narkotika	79
4. Perantara Narkotika.....	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika....	
.....	82
B. Modus Operandi Tindak Pidana Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak	93
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak	99
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Rentang Usia Pengedar Narkotika	7
Tabel 02. Populasi dan Responden	40
Tabel 03. Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Tualang Tahun 2018 s/d 2021.....	82



DAFTAR ISTILAH

<i>Actus Non Facit</i>	Asas yang menjelaskan tidak
<i>Reum, Nisi Mens Sit</i>	bersalah bila tidak ada niat
<i>Res</i>	
<i>Algemeen Strafrecht</i>	Hukum pidana umum
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNNK	Badan Narkotika Nasional Kabupaten
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
<i>Criminal Justice System</i>	Sistem Peradilan Pidana
<i>Depresant</i>	Jenis NAPZA yang menyebabkan kurangnya aktivitas fungsional tubuh
<i>Geen Straf Zonder Schuld, Ohne Schuld</i>	Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan
<i>Keine Strafe</i>	
HAM	Hak Asasi Manusia
<i>Home Industry</i>	Usaha berskala kecil yang menggunakan satu atau dua rumah
<i>Ius Poenale</i>	Sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dan bila dilanggar



	diancam dengan hukuman
<i>Ius Singulare, Ius Special</i>	Hukum Pidana Khusus
KBBI	Kabus Besar Bahasa Indonesia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<i>Lex Temporis</i>	Asas yang mengandung larangan retroaktif
NAPZA	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
<i>Non Retroaktif</i>	Asas yang tidak berlaku surut
<i>Over Protective</i>	Terlalu melindungi atau berlebihan dalam melindungi
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Satresnarkoba	Satuan Reskrim
<i>Strafbaarfeit</i>	Tindak pidana
<i>Strafwaardig</i>	Patut dipidana
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi

Ubi Societas Ibi Ius

Teori yang menjelaskan dimana

Ibi Crime

ada masyarakat disitu ada hukum

dan kejahatan

Wet

Hukum



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat ini tidak lain karena adanya dukungan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin maju. Ilmu pengetahuan semakin maju menyebabkan pola pikir masyarakat juga ikut berubah sejalan dengan modernisasi yang terjadi pada saat ini, sedangkan teknologi yang maju membawa masyarakat pada kecepatan dalam hal-hal baru seperti adanya akses internet yang memudahkan masyarakat untuk menemukan suatu hal baru, baik dalam lingkup dalam negeri maupun sesuatu yang ada di negara lain di belahan bumi manapun. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini, haruslah tetap diimbangi dengan proses penyesuaian diri agar tidak terjadinya ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya sesuatu pelanggaran norma.

Setiap perkembangan selalu membawa dampak positif maupun negatif, namun semua konsekuensi juga berdasarkan pada proses diri menghadapi era perkembangan modernisasi, khususnya pada media teknologi yang akan membawa pengaruh baik jika pemanfaatannya baik dan sebaliknya membawa pengaruh negatif jika di salah gunakan. Di dalam kehidupan masyarakat, media teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti televisi sebagai media elektronik yang digunakan dalam penayangan berita maupun kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di suatu tempat yang dapat ditiru

ataupun di contoh oleh-pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang timbul tidak hanya akan merugikan individu namun juga akan berpotensi merugikan sebagian, sekelompok orang, maupun hampir seluruh masyarakat, serta menimbulkan kecemasan dan rasa yang tidak aman lagi.

Kejahatan merupakan tindakan menyimpang yang menyebabkan manusia sebagai subjek utamanya, perbuatan menyimpang ini seperti sudah akrab terdengar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Zul Akrial** (2010:9) bahwa kejahatan yang tumbuh dengan seiring perkembangan masyarakat, bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja. Adanya keberadaan hukum sebagai suatu aturan yang bersifat mengikat interaksi manusia dengan sesamanya maupun dengan makhluk lainnya, membentuk batasan terhadap yang boleh dan tidak boleh diperbuat.

Perbuatan melanggar hukum serta norma-norma sosial yang ditentang keras oleh masyarakat disebut kejahatan. **Bonger** mengemukakan bahwa kejahatan yaitu tindakan yang tidak diterima ditengah masyarakat yang disadari akan mendapatkan sanksi dari negara berupa nestapa. Aturan yang dibentuk oleh pihak berwenang bersifat mengikat dan memaksa disebut dengan hukum. Definisi hukum menurut **Mochtar Kusumaatmadja** adalah seluruh asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup masyarakat serta memiliki tujuan menjaga ketertiban. Hukum sendiri memiliki banyak jenis salah satunya adalah hukum pidana. Mengenai pidana dapat diartikan sebagai

nestapa, sedangkan **Moeljatno** (2018:1) berpendapat bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari seluruh hukum yang berlaku dengan menerapkan dasar-dasar dan aturan-aturan disuatu negara untuk :

1. Membatasi mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Memberikan penjelasan mengenai kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau diajtuhi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Menentukan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan kepada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penjelasan mengenai hukum pidana oleh **Moeljatno** merupakan definisi yang luas, termuat didalamnya tidak hanya mengenai definisi secara materiil tetapi juga secara formil, yaitu :

1. Hukum pidana materiil, berkaitan dengan isi dari aturan hukum itu sendiri. Isi daripada hukum pidana sendiri terbagi menjadi 3 yaitu :
 - a. Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mana disertai dengan ancaman berupa pidana. Tindakan ini terbagi menjadi 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran.
 - b. Pertanggungjawaban pidana, yaitu setiap orang patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya, pertanggungjawaban ini menentukan seseorang dapat dipidana sesuai dengan kapan dan perbuatan yang dilakukan.

c. Sanksi pidana, ancaman yang bersifat penderitaan. Sanksi sendiri berarti hukuman sedangkan pidana adalah nestapa atau penderitaan.

2. Hukum pidana formil, digunakan sebagai dasar bagaimana cara pelaksanaan dari isi dan aturan hukum itu sendiri. Hukum ini masuk kedalam hukum acara pidana yaitu pengaturannya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 buku, buku kesatu mengenai aturan hukum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Hukum pidana terbagi menjadi 2 yakni kejahatan dan pelanggaran, keduanya selain diatur pada KUHP juga diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengenai asas legalitas yang mana seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya, terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP terkandung didalamnya asas “*lex temporis*” atau asas “*non retroaktif*” oleh karena itu rumusan hukum pidana berlaku ke depan (Prospektif).

Dilihat sepanjang tahun 2020, khususnya BNN Provinsi Riau (BNNP) telah mengungkapkan sebanyak 52 kasus narkoba. Dari 52 kasus tersebut menyita barang bukti sebanyak 74.946,22 gr sabu-sabu, 38.337 butir pil ekstasi dan 3.978,49 gr ganja. 52 kasus narkoba 4 kasus dari BNNK

Pelawawan dan 4 kasus dari BNNK Dumai, 6 kasus oleh satker BNNK kota Pekanbaru dan 38 kasus oleh satker BNNP Riau. Pengedar narkoba yang tertangkap sebanyak 52 orang yang terbagi 47 laki-laki dan 5 perempuan.

Pada operasi antik di Siak pada tahun 2021, sekitar 21 kasus dengan 28 tersangka yang diamankan yang mana 4 diantaranya perempuan dan selebihnya laki-laki dengan barang bukti 48,16 gram sabu dan 8,44 gram ganja. Satresnarkoba Siak menangani 9 kasus dengan tersangka 13 orang, kemudian 15 orang tersangka berasal dari 12 kasus yang ditangani oleh 11 polsek yang berada di wilayah hukum Polres Siak. Namun dalam hal ini ditemukan tersangka narkoba paling banyak ditangani oleh Polsek Tualang, yaitu dengan adanya 4 laporan polisi. Peredaran narkoba lebih banyak ditemukan di daerah Tualang karena wilayah Tualang yang sangat strategis serta berdekatan dengan wilayah kota Pekanbaru. Dibandingkan dengan Polsek lainnya Polsek Tualang paling tinggi dalam pengungkapan kasus narkoba.

Pada masyarakat saat ini, kejahatan dengan mudah ditemui dimana saja dalam bentuk bervariasi. Kejahatan ini ada karena semakin maju dan berkembangnya peradaban manusia sehingga membentuk corak kejahatan. Salah satu kejahatan yang kerap ditemui ditengah masyarakat yaitu kejahatan pengedar dalam jual beli narkoba. Pengedar dalam jual beli narkoba sering kita temui berita-berita yang mengangkat kasus mengenai hal tersebut, baik dalam media elektronik, media cetak maupun secara daring. Aturan serta

pemberlakuan dari ketentuan mengenai narkoba telah ada, tetapi kejahatan mengenai narkoba hingga saat ini belum dapat dihentikan. Terdapat beberapa kasus yang sering muncul terutama mengenai pengguna/ *user*, perantara, bandar dan pengedar narkoba yang telah diamankan serta mendapat sanksi berat, juga tidak menimbulkan perasaan jera bagi pelaku tindak pidana narkoba lainnya.

Pada kasus pengedar narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Kab, Siak. Jika dilihat secara umum, bahwa kasus mengenai narkoba ini masih berbentuk rantai terputus karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan kegiatan ilegal tersebut. Dalam memberantas kegiatan ilegal tersebut terutama untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap dan prekursor narkoba, terdapat pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam memberantas kegiatan ilegal tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa prekursor merupakan zat atau bahan pemula baik berupa bahan kimia yang dapat digunakan dalam membuat narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.

Simpang siur nya informasi mengenai narkoba ditengah masyarakat Tualang, Kab. Siak bukan lagi hanya satu dua kali terdengar, melainkan sering terdengar. Mulai dari bandar narkoba yang tertangkap hingga pengguna/ *user* barang haram tersebut. Walaupun begitu sebagian orang yang

mengetahui pelaku dari tindak pidana tersebut lebih memilih untuk diam dan membiarkan pelaku tersebut, karena secara analisa di tengah masyarakat menurutnya itu bukan urusan mereka. Banyak pemberitaan mengenai pelaku-pelaku tindak pidana pengedar narkotika yang tertangkap di wilayah Tualang, Kab. Siak, secara umum dari berita tersebut untuk data rentang usia dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Rentang Usia	Kegiatan
1.	17 - 20 Tahun	Pengguna, pengedar narkotika
2.	21 – 30 Tahun	Pengguna, pengedar narkotika
3.	31 – 40 Tahun	Pengguna, pengedar narkotika
4.	41 – 50 Tahun	Pengguna, pengedar narkotika

Tabel 01 Rentang usia pengguna dan pengedar narkotika, sumber Polsek Tualang tahun 2021

Dari data tabel 01 dapat diketahui rentang usia dari pengedar narkotika di wilayah Tualang, Kab. Siak. Data tersebut di dominasi oleh laki-laki sebagai pengedar barang haram dan ada beberapa wanita juga yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika ini. tidak semua pengedar narkotika ini berdomisili di wilayah Tualang, ada beberapa pengedar yang berasal dari luar wilayah Tualang. Kasus pengedaran ini tidak lagi dapat dilihat sebelah mata oleh masyarakat, karena dapat merusak lingkungan kehidupan masyarakat Tualang dan membahayakan generasi-generasi muda penerus bangsa.

Peredaran narkoba di wilayah tualang tidak hanya sebatas kegiatan pengedar saja, namun juga ditemukan pengguna/ *user* yang menggunakan barang ilegal tersebut untuk pemuas diri. Untuk mempermudah pengguna mendapatkan barang haram tersebut pasti membutuhkan subjek yang menjual barang, maka dari itu banyak nya pengedar narkoba yang ditemukan bukan lah hal yang aneh. Hal ini karena dimana ada pembeli di situ ada penjual, tidak diragukan lagi pengedar yang tumbuh juga karena adanya peminat dan juga adanya kebutuhan dari pelaku untuk memenuhi kebutuhan yang semakin konsumtif serta lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut dilakukan. Dari salah satu lingkungan di wilayah Tualang, dapat dikatakan keadaan lingkungan kurang kondusif karena dapat ditemukan anak-anak yang menggunakan lem atau dapat dikatakan pencandu lem, lalu beberapa pelaku narkoba. Dari sini dapat dijadikan salah satu perhatian khusus terutama baik anak-anak hingga dewasa untuk menghindari kegiatan-kegiatan menyimpang yang akan merugikan diri sendiri hingga bangsa.

Tindak pidana yang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi lebih terang-terangan oleh pelaku dalam mengoperasikan barang ilegal tersebut. Persoalan narkoba ini sudah menjadi masalah klasik namun tetap saja menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Barang haram tersebut tidak hanya digunakan oleh golongan khusus beberapa orang saja, namun telah merebak kemana-mana tanpa melihat siapa dan apa status mereka, terutama generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa serta dapat membawa bangsa menjadi lebih baik lagi. Jepang,

Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong masuk ke dalam daftar tertinggi negara-negara dengan jajaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba, termasuk Indonesia saat ini juga disejajarkan dengan negara-negara tersebut (Jumail,2020). Salah satu nya narkoba jenis ekstasi yang hanya populer di wilayah eropa utama sekali negara Belanda, kini peredarannya telah dapat ditemui di berbagai negara.

Dalam peredaran barang haram tersebut sering kita dengar istilah istilah yang digunakan dalam menyebutkan pelaku dari kegiatan ilegal tersebut. Bandar narkoba tidak asing lagi, sudah sekian kali diperdengarkan pada setiap kesempatan di pemberitaan elektronik maupun surat kabar. Bandar narkoba dapat dikatakan sebagai dalang dari kegiatan tindak pidana tersebut atau otak dari segala kegiatan yang bersangkutan dengan baik penyelundupan narkoba, maupun pembiayaan kegiatan tersebut. Kemudian pengedar adalah orang yang menyalurkan atau menyerahkan narkoba, seorang pengedar belum tentu adalah seorang bandar. Lalu bagi orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum disebut dengan penyalahguna narkoba.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perubahan ini dilakukan karena tindak pidana narkoba yang tidak lagi dilakukan secara perseorangan namun telah melibatkan banyak pihak hingga membentuk organisasi yang terorganisir dengan jaringan yang meluas sampai

internasioal dan tertutup dengan sangat rapi dan rahasia, sehingga perlu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. pengertian narkotika jika dilihat pada undang-undang narkotika adalah obat atau zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang mengakibatkan adanya penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, yang dapat menimbulkan sifat ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan sebagaimana yang telah terlampir pada undang-undang. Penjabaran diatas telah menjelaskans secara detail apa itu narkotika dan akibat yang akan ditimbulkan. Bahwa setiap orang yang menjadi perantara jual beli, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan atau menerima, maupun menukar narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum dapat dipidana sesuai dengan pidana yang berlaku.

Dari uraian diatas terlihat secara jelas bahwa pemerintah dengan tegas melarang siapa saja yang menggunakan narkotika jenis golongan I diluar dari tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat pada Pasal 111 ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai narkotika dengan cara memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan dengan melawan hukum dan tanpa hak, sedangkan mengenai kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan tanpa hak dan melawan hukum dapat dilihat pada Pasal 114. Bagi pelaku pelanggaran dapat diancam, minimal pidana penjara dikenakan 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) (Jainah,2015).

Kejahatan menjadi pengedar dalam jual beli narkoba semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transportasi, serta komunikasi yang semakin canggih. Kejahatan ini bukan lagi kejahatan nasional yang hanya sebatas didalam negeri, namun telah berskala transnasional sehingga dengan cepat dapat melampaui batas negara di setiap sudut negeri. Salah satu negara yang cukup banyak ditemukannya kasus narkoba ialah Indonesia, para pelaku narkoba ini menjadikan negara tersebut baik sebagai negara tujuan atau hanya sebagai negara transit. Namun, akhir-akhir ini banyak ditemukan anggapan bahwa Indonesia juga menjadi negara produsen narkoba. Mengenai bahan dasar dari proses pembuatan pil haram tersebut yang bersifat sintetis dan sangat mudah maka tidak heran jika kegiatan ini juga sudah dilakukan dengan cara *home industry*. Anggapan ini juga tidak berlebihan jika kita lihat pada kenyataan yang ada di lingkungan, berita-berita mengenai kasus narkoba, baik yang berasal dari kota-kota besar sekalipun dari pedesaan atau pelosok daerah yang menjadi pemberitaan harian di media massa baik melalui koran maupun televisi sudah menjadi buah bibir untuk di perbincangkan.

Peningkatan tindak pidana narkoba juga disebabkan oleh beberapa hal seperti sulitnya ekonomi serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga membuat mereka yang mengalami kesulitan perekonomian mencari jalan pintas agar mendapatkan pemasukan, salah satunya menjadi pengedar dalam

jual beli narkoba yang sangat menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Penegakan hukum yang efektif adalah salah satu tujuan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba yang sudah menjalar ke lingkungan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah. Hal ini di khawatirkan akan merusak sistem kenegaraan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum tentunya adalah tugas dari aparatur Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan dan melaksanakan pemberantasan terhadap bandar narkoba, pengedar sekalipun pengguna narkoba hingga kedasarnya dengan dilakukannya penyidikan untuk mengungkap modus operandi yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan sumber baik secara langsung maupun melalui media online banyak kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tualang dan pengamatan penulis mengenai rentang usia dari pengedar dalam jual beli narkoba adalah rentang usia remaja hingga dewasa. Tidak hanya pria dalam kasus narkoba ini, namun wanita pun juga ditemukan sebagai pengedar dalam jual beli narkoba.

Banyaknya materi-materi penelitian yang sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana narkoba baik secara luas maupun secara spesifik. Dalam penelitian yang sedang dalam proses ini, terdapat adanya perbedaan dalam pembahasan yang disampaikan. Penelitian ini lebih menegaskan pada

kajian faktor dari penyebab tindak pidana pengedar narkoba serta bentuk dari penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, dan lokasi dari penelitian ini sendiri bertempat pada Polsek Tualang, Kab. Siak. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai peredaran gelap yang sifatnya lebih luas dan menitik beratkan pada upaya penanggulangan serta faktor penghambat penanggulangan, termasuk ada beberapa yang lebih menekankan penelitiannya yang bertempat pada suatu lembaga atau putusan terkait peredaran gelap. Sehingga terlihat perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan pembahasan topik diatas, penulis memberikan beberapa batasan terhadap judul maupun topik agar berorientasi untuk menghindari salah tafsir. Permasalahan narkoba yang semakin sering ditemui di lingkungan sekitar tempat tinggal, serta kenakalan remaja yang sudah tidak sewajarnya lagi menjadikan alasan untuk penulis meneliti permasalahan mengenai pengedar narkoba yang terus saja berkembang. Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti untuk menuangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul : **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab dari timbulnya pengedar dalam jual beli narkoba ?
2. Apa modus operandi dari pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah Tualang ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan dari pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari timbulnya pengedar dalam jual beli narkoba
 - b. Untuk mengetahui modus operandi dari pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah Tualang
 - c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya penanggulangan dari pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini akan bermanfaat serta menambah wawasan dengan adanya pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab dari timbulnya pengedar dalam jual beli narkoba

- 
- 2) Penelitian ini akan bermanfaat untuk mengetahui modus operandi yang digunakan oleh pelaku pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah Tualang
 - 3) Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan ajar maupun bahan pustaka bagi peneliti lainnya dan memberikan wawasan yang luas mengenai tindakan upaya penanggulangan dari pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak
- b. Manfaat Praktis
- 1) Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi aparat penegak hukum terkhusus penegak hukum dibidang hukum pidana mengenai faktor-faktor penyebab dari timbulnya pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak
 - 2) Untuk menambahkan wawasan mengenai modus-modus operandi yang digunakan oleh pelaku pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak
 - 3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya penanggulangan dari pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak
- c. Manfaat bagi Penulis
- Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum

pidana khususnya mengenai faktor-faktor penyebab dan modus operandi dari pengedar dalam jual beli narkoba serta upaya penanggulangan dari tindak pidana tersebut di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19, yaitu dengan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. **P. Topinord** (1830-1911) merupakan seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis yang pertama kali mengemukakan nama kriminologi. Kriminologi berasal dari kata "*crime*" yaitu kejahatan dan "*logos*" berarti ilmu pengetahuan, bila diartikan yaitu ilmu mengenai kejahatan. Dalam hal ini kriminologi di pelajari bukan untuk mengetahui cara berbuat kejahatan tetapi untuk mengetahui kejahatan demi melakukan penanggulangan. **W.A. Bonger** mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya.

Kriminologi terbagi menjadi 2 jenis yaitu, kriminologi teoritis dan kriminologi praktis yang mana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kriminologi teoritis, dibagi lagi kedalam 5 cabang ilmu pengetahuan yaitu ilmu tersebut masing-masing memperdalam mengenai sebab-sebab dari kejahatan yang dilihat secara teoritis.
 - a. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari



kejahatan dengan cara melihat tanda-tanda fisik dari seorang penjahat. Menurut **Lomborso** ciri-ciri yang dilihat dari seorang penjahat adalah tulang pelipis lebih menonjol keluar, rambut lebat, dahinya lebih maju kedepan, dan sebagainya

b. Sosiologi kriminal, dalam hal ini ilmu pengetahuan mempelajari kejahatan sebagai bentuk dari gejala sosial. Sosiologi kriminal dibagi lagi menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- Etiologi sosial, mempelajari mengenai sebab-sebab timbulnya kejahatan
- Geografis, mempelajari mengenai pengaruh secara timbal balik dari suatu daerah dengan kejahatan
- Klimatologis, mempelajari mengenai hubungan secara timbal balik antara kejahatan dengan cuaca

c. Psikologi kriminal, berupa ilmu pengetahuan yang melihat kejahatan dari sudut pandangan ilmu tentang jiwa. Ilmu ini terbagi lagi kedalam beberapa bagian :

- Tipologi, mempelajari mengenai golongan-golongan penjahat
- Psikologi sosial kriminal, mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa sosial

d. Psikologi dan neuropatologi kriminal, suatu ilmu yang mempelajari mengenai penjahat yang gila atau sakit jiwa

e. Penologi, mempelajari mengenai sejarah, arti, dan manfaat hukum

2. Kriminologi praktis, ilmu pengetahuan yang berguna memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat atau disebut dengan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Diuraikan lagi sebagai berikut :

- a. Hygiene kriminal, berupa cabang kriminologi yang memiliki tujuan untuk memberantas/ menghabisi faktor dari penyebab timbulnya kejahatan
- b. Politik kriminal, mempelajari mengenai bagaimana tindakan tepat yang dapat diambil dalam menetapkan suatu aturan hukum agar pelaku/terpidana dapat menyadari kesalahan dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi.
- c. Kriminalistik (*Police Scientific*), ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan

2. Teori Kejahatan

Kejahatan jika dilihat dari sudut pandang hukum dan masyarakat memiliki pengertiannya tersendiri. Perspektif masyarakat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat, perspektif hukum mengemukakan batasan kejahatan disini adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Dalam arti kriminologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan jahat, seperti yang sering terdengar perbuatan jahat tersebut seperti

pencurian, pembunuhan, penipuan dan lain-lain. Didalam KUHP kejahatan diatur mulai dari Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Misdrijven atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum dan merupakan perbuatan tercela. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau dapat juga disebut sebagai pelanggaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi kejahatan secara jelas, jika dilihat dari sudut pandang yuridis menurut **R. Soesilo** bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan/ tingkah laku yang berlawanan dengan undang-undang. Filsuf bernama **Cicero** mengemukakan *ubi societas, ibi ius, ibi crime* yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum dan kejahatan. Kejahatan dapat dikatakan juga bagian dari kehidupan masyarakat (peristiwa sehari-hari). Masyarakat yang hidup saling berdampingan pasti akan banyak melakukan interaksi, saling berkomunikasi, dan bertukar pendapat, sehingga tidak jarang terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat batasan kejahatan itu ada pada apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar kaidah yang hidup didalam masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan berupa tindakan yang secara politis, ekonomis, dan sosial psikologis merugikan masyarakat dan tindakan tersebut tidak hanya dalam bentuk tingkah laku juga dapat berupa perbuatan dan ucapan. Berdasarkan motif pelaku **W.A. Bonger** mengemukakan ada empat kelompok, antara lain :

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*) berupa penyelundupan
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*) contohnya pasal 284 KUHP
3. Kejahatan politik (*political crime*) contohnya pemberontakan
4. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*) berupa penganiayaan dengan motif untuk balas dendam

Berdasarkan pada berat dan ringannya ancaman pidana, kejahatan terdapat pada buku kedua KUHP yang mana pada setiap pasal yang disebutkan di dalamnya terdapat ancaman dimana golongan ini terkadang berupa pidana seumur hidup, pidana mati atau pidana penjara sementara.

Capelli mengemukakan bahwa ada 3 tipe penjahat yaitu :

1. Melakukan kejahatan karena terdapat dorongan dari faktor psikopatologis
 - a. Orang gila/sakit jiwa
 - b. Orang abnormal (bukan sakit jiwa)
2. Melakukan kejahatan karena cacat badani rohani yang mana terdapat kemunduran pada jiwa raganya
 - a. Orang yang memiliki masalah pada jasmani rohani pada usia muda, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan pola kehidupan lingkungan umum
 - b. Orang yang memiliki masalah pada badani rohani di usia lanjut (*dementia senilitas*) contohnya cacat karena suatu kecelakaan
3. Melakukan kejahatan karena faktor sosial

- a. Penjahat yang sudah sering melakukan kejahatan disebut penjahat kebiasaan
- b. Penjahat kebetulan
- c. Penjahat karena kesulitan ekonomi/ fisik
- d. Penjahat berkelompok

3. Tindak pidana

Moeljatno (2002:47) tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbarfeit* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Namun, ada diantara para sarjanawan yang menerjemahkan *strafbarfeit* dengan tindak pidana, perbuatan pidana maupun delik pidana.

Perbuatan yang dilarang, disertai ancaman ataupun sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan yang telah diatur didalam aturan hukum disebut dengan perbuatan pidana (Moeljatno:2018).

Menurut **Moeljatno**, perbuatan ini singkatnya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman berupa pidana. Larangan dimaksudkan berupa perbuatannya dan ancaman pidana nya ditujukan pada pelaku yang membentuk kejadian itu. Adanya hubungan yang erat berdasarkan penjelasan diatas yakni antara larangan dengan ancaman pidana, karena didalamnya terdapat kejadian serta orang yang menimbulkan kejadian itu. Hubungan erat tersebut yang mana suatu kejadian tidak dapat dihindari atau dilarang apabila yang menimbulkan

bukan orang, dan selanjutnya seseorang tidak dapat dipidana apabila bukan karena kejadian yang telah ditimbulkannya. Untuk pengertian dari perbuatan pidana sendiri tidak adanya kesatuan pendapat oleh para ahli.

Moeljatno mengemukakan mengenai adanya unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Adanya larangan dan ancaman berupa pidana
- c. Bertentangan dengan undang-undang
- d. Dapat dipertanggungjawabkan
- e. Dapat dipersalahkan pada pembuat

Ada beberapa istilah *strafbarfeit* yang digunakan pada undang-undang yang dikemukakan oleh **Sudarto**, antara lain :

- a. Peristiwa pidana, yang ditemukan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) salah satunya pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara. Jika dilihat dari pengertian peristiwa merupakan pengertian yang konkret dengan menunjukan pada suatu kejadian tertentu, jadi kurang pas jika menggunakan peristiwa untuk penjelasan yang bersifat abstrak.
- b. Perbuatan pidana, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, aturan tersebut membahas mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

c. Undang-Undang tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 istilah yang digunakan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

d. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menggunakan istilah hal yang diancam dengan hukum.

e. Istilah tindak pidana banyak digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemsayarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Strafbaarfeit menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab, yang mana kelakuan tersebut bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, serta diancam dengan pidana, sedangkan *strafbaarfeit* yang dimaksud oleh **Van Hamel** adalah bentuk perilaku orang atau kelakuan orang, melawan hukum, dapat dipidana (*strafwaardig*), dan telah dirumuskan didalam hukum (*wet*) serta adanya kesalahan.

Jika dilihat dari rumusan diatas maka dapat ditemukan pokok dari kata *starbaarfeit*, yaitu :

- a. *Feit* dari kata *strafbaarfeit* memiliki arti kelakuan/ *handeling*
- b. Didalamnya terdapat kesalahan dari kelakuan yang dilakukan oleh orang

Pemahaman mengenai pengertian hukum pidana sebagai sanksi atau delik merupakan sesuatu yang diharapkan dalam mempelajari hukum pidana. Pidana atau dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan *straf* bila diartikan adalah “hukuman”. Hukuman merupakan kata umum yang memiliki arti luas. Istilah hukuman yang tidak hanya digunakan pada bidang hukum saja melainkan juga dapat digunakan dalam bidang pendidikan, agama, dan sebagainya. Maka dari itu penggunaan istilah pidana lebih tepat karena lebih khusus dan memberikan makna yang dapat menunjukan mengenai sifat-sifat khusus.

Kata “*strafbaarfeit*” didalam undang-undang digunakan sebagai pengganti istilah tindak pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai kata *strafbaarfeit* oleh pembentuk, istilah ini digunakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggantian kata tersebut banyak menimbulkan pendapat mengenai maksud dari *strafbaarfeit* itu sendiri. pelanggaran norma baik yang disengaja ataupun tidak dilakukan oleh pelaku merupakan pengertian *strafbaarfeit* oleh **Pompe**.

Secara kriminologis dan psikologis, membentuk istilah “perbuatan

pidana” maupun “kejahatan” sedangkan perbuatan pidana adalah pengertian yuridis. Secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau kejahatan adalah oleh undang-undang dilarang dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya, pandangan kriminologis tentang kejahatan dan perbuatan pidana adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, karena melanggar norma yang ada didalam masyarakat. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena kondisi kejiwaannya mengakibatkan melanggar hukum definisi ini dilihat dari sudut pandang psikologis.

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana pandangan ini ditekankan dan dikemukakan oleh **Clark, Marshall, dan Lazell**. Perbuatan tersebut dijabarkan kembali dengan “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”. Bahwa perbuatan pidana tidak hanya selalu perbuatan aktif tetapi juga mencakupi perbuatan secara pasif yang dengan tegas dilarang demi melindungi masyarakat serta diimbangi dengan ancaman pidana yang akan di proses secara hukum oleh negara. Dapat diambil pokok penjelasan diatas yaitu :

- a. Adanya larangan perbuatan demi terbentuknya perlindungan hukum dan melindungi kepentingan publik
- b. Adanya ancaman pidana untuk melindungi kepentingan

masyarakat/publik

- c. Ancaman yang diberikan oleh negara hanya dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan

Untuk menentukan pelaku dapat dijatuhi pidana maka hal tersebut perlu di tetapkan apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, yaitu dengan berpanduan pada asas-legalitas “tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan adanya aturan pidana sebelum perbuatan itu dilakukan”. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan tidak hanya mengenai kelakuan, namun juga mengenai akibat. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihubungkan dengan perbuatan pidana karena kesalahan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan perbuatan pidana. *Criminal act* merupakan istilah Inggris terhadap tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) juga terpisah dari *criminal act*, untuk mewujudkan pertanggungjawaban harus adanya unsur tindakan yang melanggar hukum, adanya kesalahan atau dengan kata lain “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena adanya perbuatan pidana melainkan didalamnya juga harus terkandung kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau istilah nya *geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*.

Dalam hal ini perbuatan pidana, terdapat kesalahan didalamnya yang

dilakukan oleh setiap orang maka akan di ancam dengan ancaman pidana oleh negara. Mengenai ancaman tersebut dipelajari melalui ilmu yang memuat tentang isi serta aturan hukum mengenai perbuatan apa yang dilarang, pertanggungjawaban, serta sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar aturan hukum. Namun dalam hal ini hukum pidana materiil hanya sebatas materi/ isi dari hukum itu sendiri, sedangkan untuk menjalankan isi tersebut maka adanya hukum pidana formil atau dapat dikatakan dengan hukum acara pidana. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan isi serta aturan hukum dari hukum pidana merupakan definisi dari hukum acara pidana, dalam melaksanakan isi dari aturan tersebut dilaksanakan oleh alat-alat penegak hukum. Jadi hukum formil ini peraturan hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan dari isi hukum pidana secara materiil dengan berpedoman pada peraturan yang ada.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum akan di ancam dengan pidana dan di proses secara hukum dengan berpedoman pada peraturan yang ada dalam memberikan sanksi pada setiap kelakuan yang diperbuat.

4. Pengedar dalam Jual Beli

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur didalamnya mengenai tindak pidana narkotika, mengenai

pengedar tidak ada definisi secara langsung atau definisi secara eksplisit. Jika diperhatikan kata pengedar berasal dari kata dasar yaitu “edar” dapat diartikan sebagai berpindah tangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pengedar adalah subjek atau orang yang melakukan kegiatannya atau yang mengedarkan. Subjek dalam mengedarkan bertujuan untuk menjual maupun tukar menukar demi mendapatkan keuntungan, dapat berupa keuntungan finansial. Mengenai tujuan dibuatnya aturan tersebut agar pengedar diberantas, dilihat pada Pasal 4 huruf c yaitu pengedar di berantas menggunakan sistem peradilan pidana. Setiap kelompok pengedar akan diancam dengan hukuman berat, ancaman berupa hukuman diatas 5 tahun hingga dengan ancaman hukuman mati. Sanksi-sanksi terhadap tindak pidana narkotika disesuaikan berdasarkan dengan golongan, berat, serta bentuk dari narkotika (tanaman atau siap pakai). Dalam penegakan hukumnya dalam persoalan ini menggunakan *criminal justice system* yang mana akan berujung pada pidana penjara.

Kegiatan dagang yang bertujuan mendapatkan laba merupakan pengertian jual beli, kegiatan dagang tersebut adalah kegiatan yang lazim terjadi di masyarakat. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, yang dimaksud dengan jual beli adalah :

“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Uraian penjelasan mengenai pengedar dan jual beli telah dijabarkan diatas. Namun pengedar dalam jual beli narkoba merupakan perdagangan barang haram dengan bentuk tindakan melawan hukum, hal ini menjadi salah satu objek kajian dalam undang-undang narkoba karena kasus-kasus narkoba yang semakin menjadi masalah kompleks sehingga memerlukan penanggulangan demi menghambat peredaran yang terjadi dalam masyarakat. Upaya penanggulangan yang diharapkan berupa upaya secara komprehensif dengan bantuan kerja sama dari segala bidang baik secara multidisipliner maupun dengan multi sektor, serta masyarakat yang juga ikut berperan aktif agar terjalannya upaya berkesinambungan dan konsisten.

Pembahasan serta maksud dari pengedar tidak secara langsung dijabarkan pada undang-undang narkoba. Ruang lingkup pengedar narkoba itu sendiri tidak terbatas ke dalam penyalur dan penyerahan narkoba itu saja, namun juga secara tanpa izin dan tanpa hak secara tegas melawan hukum termasuk menjual, menyimpang, menguasai, menyediakan, mengekspor, mengimpor, dan sebagainya (BNN, 2004:26).

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba :

1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan dipidana

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan begitu, pengedar narkoba disimpulkan dari Pasal 114 diatas, dapat dikenakan sanksi maksimal 20 tahun pidana penjara, pidana mati, pidana seumur hidup atau denda.

5. Definisi Narkoba

Zat atau obat atau bahan yang jika dimasukkan ke dalam tubuh maka akan mempengaruhi fungsi tubuh terutama fungsi otak dan susunan saraf pusat merupakan pengertian dari narkoba, psikotropika, dan zat aditif disingkat menjadi NAPZA (Alifia,2010).

NAPZA disebut juga dengan istilah “NARKOBA” yaitu Narkoba dan Obat Berbahaya. Kata narkoba lebih sering dipakai untuk menyebutkan narkoba oleh masyarakat, media massa, maupun aparat penegak hukum. Obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman berupa sintetis maupun semi sintetis adalah definisi narkotika. Zat atau obat tersebut dapat menimbulkan efek seperti hilangnya rasa sakit, ketergantungan, hilang dan menurunnya kesadaran, dan hilang rasa.

Pengertian narkotika menurut undang-undang adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian yang dimaksud sesuai yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Narkotika atau *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Secara etimologi narkotika dalam bahasa Yunani disebut dengan *marke* yang berarti terbius sehingga siapa saja yang terbius tidak akan merasakan apa-apa atau mati rasa seperti tidak merasakan rasa sakit/nyeri. Maka jika dalam penggunaan narkotika tidak sesuai dengan yang telah ditentukan seperti penggunaan dalam tujuan pengobatan maka akan menimbulkan efek ketergantungan (*addictin/ craving*) bila menggunakan dosis tidak sesuai dengan anjuran pengobatan.

Narcotic atau obat bius atau yang sering disebut dengan narkotika adalah zat atau berupa obat yang mempunyai efek antara lain :

- a. Menghilangkan atau turunnya tingkat kesadaran seseorang
- b. Meningkatkan semangat, merangsang atau *dopping*
- c. Ketergantungan, mengikat untuk terus digunakan
- d. Menimbulkan halusinasi (berkhayal)

Pengertian mengenai narkotika dibagi menjadi 2 yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Secara sempit narkotika adalah yang berbentuk bahan alami, contohnya opiaten, *co-caine*, dan ganja, sedangkan secara luas yang dimaksud dengan narkotika adalah berasal dari bahan/ zat alamiah dan sintetis, bahan obat-obatan tersebut berasal dari :

- a. Tumbuhan berbunga yang getahnya diambil sebagai bahan baku dalam pembuatan obat-obatan tersebut yaitu opium, candu, morpin, heroin, dan sebagainya. Tumbuhan itu disebut juga dengan *papaver somniferum*.
- b. Tanaman yang daunnya mengandung bahan dasar dari obat kokain, tanaman ini disebut dengan *erythroxylon coca*
- c. *Cannabis sativa* adalah tumbuhan penghasil serat atau disebut dengan ganja, tetapi lebih dikenal sebagai obat psikotropika
- d. Obat penenang
- e. Obat perangsang
- f. Obat pemicu khayalan

Menurut WHO yang dimaksud dengan narkoba adalah (*drug*) adalah

suatu zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan membentuk perubahan pada satu atau beberapa fungsi dari tubuh tersebut. Zat kimiawi yang masuk ke dalam tubuh mampu memberikan efek samping terhadap pikiran, perasaan, mental serta perilaku seseorang.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menjelaskan bahwa psikotropika berbentuk zat atau bahan yang bersifat alamiah atau sintetis, bukan narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif dengan pengaruh yang bergerak secara selektif terhadap susunan saraf pusat dan mengakibatkan adanya perubahan khusus pada perilaku dan aktivitas mental.

Zat aditif berupa zat atau bahan yang sudah dipengaruhi oleh psikoaktif yang ada diluar, psikoaktif itu disebut dengan narkotika dan psikotropika. Zat aditif adalah zat atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi dari saraf pusat dan tubuh sehingga mengakibatkan perubahan pada sistem kerja tubuh maupun saraf baik berupa perubahan aktivitas mental, perilaku, dan emosional, perubahan yang terjadi apabila zat tersebut masuk kedalam tubuh. Bahan tersebut bila digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan kecanduan pada pemakainya. Selain narkotika, psikotropika, dan alkohol yang termasuk ke dalam zat aditif adalah:

- a. minuman keras
- b. *Solvent (thinner, bensin, glue)*

- c. Nikotin
- d. Kafein

Mengenai narkotika yang telah dijelaskan sebelumnya, narkotika memiliki 3 jenis golongan yang terdapat pada Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika golongan I digunakan hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain tanamn kokain, tanaman, ganja, opium, MDMA, amfetamina, dan ada 65 jenis tanaman lainnya.
2. Narkotika golongan II bermanfaat untuk pengobatan dan terapi, namun pengobatan hanya sebagai opsi terakhir. Tujuan utama golongan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta berpotensi tinggi memberikan efek ketergantungan. Contohnya : *alfaprodina*, *bezitramida*, *morfina*, dan terdapat 86 macam lainnya.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika dengan dampak ketergantungan yang ringan. Selain dalam pengembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan juga dalam kegiatan baik terapi maupun pengobatan.

Ada beberapa macam narkotika yang harus diketahui dalam masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang bahaya narkotika bagi tubuh, yaitu :

1. *Morphine*

Kata “*morpheus*” bermakna dewa mimpi, *morphine* sendiri berasal dari tanaman opium atau candu mentah yang diperoleh dengan cara mengolah secara kimia, yang didalamnya mengandung alkaloid analgesik kuat. Obat ini memiliki efek hilangnya rasa sakit akibat dari langsung bekerjanya obat tersebut pada sistem saraf pusat. *Morphine* adalah obat yang biasa digunakan dalam mengatasi nyeri akut hingga kronis, sering dijumpai juga penggunaan *morphine* sebagai analgesik sebelum dilakukannya operasi, untuk anestesi regional dan nyeri sendi, *morphine* juga dapat menghilangkan rasa nyeri akibat serangan jantung. Ada beberapa efek yang ditimbulkan dari pemakaian *morphine* :

- a. Turunnya kesadaran
- b. Timbulnya rasa senang luar biasa (*euforia*)
- c. Timbulnya rasa bingung
- d. Keringat berlebihan
- e. Ritme jantung yang tidak biasa
- f. Pingsan
- g. Kejang lambung

2. Heroin

Berasal dari tanaman *papaver somniferum* narkotika ini berasal dari proses kegiatan mengolah *morphine* secara kimiawi. Efek yang ada pada heroin lebih kuat dibandingkan *morphine* karena bisa

langsung menembus ke otak. Zat ini disebut juga dengan putau, efek yang ditimbulkannya berupa denyut nadi melemah, tekanan darah menurun, pupil mengecil, lemah otot, dan sebagainya.

3. Ganja

Berasal dari tanaman *cannabis sativa*, tumbuhan yang dibudidayakan ini bijinya diambil karena terkandung zat narkotika didalamnya serta menghasilkan serat. Kandungan di dalam ganja berdampak pada penggunaannya mengalami rasa senang yang luar biasa. Bahaya yang ditimbulkan oleh bahan ini berdampak pada tubuh yaitu detak jantung lebih cepat dari biasanya, tenggorokan dan mulut terasa kering, menjadi pelupa, sulit berinteraksi, dan sebagainya.

4. Cocaine

Jenis yang dihasilkan dari tumbuhan *erythroxylon coca* yang tumbuh di wilayah Amerika Selatan. Biasanya diambil dari tumbuhan ini adalah daun yang memberikan efek stimulan apabila dikunyah. *Cocaine* menimbulkan cepatnya proses penguraian zat kimia di dalam tubuh. Namun dampak negatif yang ditimbulkan seperti timbulnya rasa gelisah, menurunkan bobot tubuh, timbulnya permasalahan kulit, efek gembira berlebihan.

5. Opium

Opium merupakan narkotika berbentuk bubuk, berasal dari tanaman *papaver somniferum*. Opium disebut juga dengan candu,

bagian dari jenis narkotika yang digunakan disini adalah getah nya. Jenis ini termasuk jenis *depressants* yang merangsang sistem syaraf parasimpatis dan dalam dunia kedokteran opium berguna untuk menghilangkan rasa sakit.

6. LSD (*Lysergic Acid*)

LSD (*Lysergic Acid*) termasuk golongan halusinogen, yang berupa pil, lembaran kertas kecil, dan kapsul. Dampak yang ditimbulkan halusinasi terhadap waktu, tempat, dan warna. Menimbulkan obsesi pada yang dihalusinasikan, paranoid terhadap yang dihalusinasikan, detak jantung cepat dan tekanan darah meningkat, ukuran pupil makin melebar.

Banyak dampak negatif yang diakibatkan dari jenis-jenis narkotika diatas, pada Pasal 4 undang-undang narkotika yang dimasud dalam pasal undang-undang tersebut yaitu :

1. Demi adanya jaminan mengenai ketersediaan narkotika untuk kepentingan memberikan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Melakukan suatu upaya demi mencegah, melindungi serta menyelamatkan Indonesia dari tindakan penyalahgunaan narkotika
3. Membasmi kegiatan ilegal peredaran narkotika serta peredaran prekursor narkotika; dan
4. Upaya rehabilitasi medis sosial dijamin pengaturannya untuk

penyalahguna serta pecandu narkoba

E. Konsep Operasional

Kajian ini berkenaan dengan tinjauan kriminologis terhadap pengedar dalam jual narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak. Berdasarkan judul penelitian ini, untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang salah arti maka penulis membagikan batasan istilah pada judul.

Tinjauan adalah melihat, memeriksa secara keseluruhan dan meneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Kriminologis merupakan kegiatan analisis atau pembahasan mengenai suatu objek kejahatan dengan menggunakan perspektif ilmu kriminologi dalam membahas objek. Menurut Bonger definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang dari tujuannya melakukan penyelidikan terhadap suatu gejala dari kejahatan dengan seluas-luasnya. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan atau penjahat itu sendiri serta tujuannya adalah sebagai objek kriminologi.

Tindak pidana adalah perbuatan yang mana pelaku dari perbuatan tersebut dapat diberikan hukuman berupa pidana dan pelakunya adalah subjek dari tindak pidana, dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum serta diancam dalam bentuk pidana.

Pengedar adalah orang yang melakukan suatu kegiatan dengan melawan hukum dan tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan tersebut ditetapkan sebagai tindakan yang berupa tindak pidana. Pengedar biasanya masuk kedalam tindak pidana narkoba, yaitu dengan cara

menyalurkan/menyerahkan narkotika untuk mendapatkan keuntungan terutama keuntungan dalam bentuk finansial.

Jual beli adalah bentuk kegiatan yang bertujuan mendapatkan laba dari kegiatan perdagangan, kegiatan ini lazim terjadi di masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah :

“Zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang terarah dan akurat. Maka dalam menentukan, mencari, dan mendapatkan data-data yang akurat dibutuhkan metode penelitian, sehingga memudahkan penulis menemukan jawaban dari seluruh pokok permasalahan dengan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan penelitian yaitu *observational research* atau disebut juga dengan survei berupa penelitian yang mana penulis langsung turun ke lapangan demi memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan penelitian. **Kerlinger** mengemukakan penelitian survei yaitu bentuk penelitian yang dilakukan

dengan menarik beberapa sampel dari populasi untuk menemukan kejadian-kejadian relatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan dalam menggambarkan atau menganalisis dengan terperinci mengenai tinjauan kriminologis terhadap pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian, lokasi yang digunakan oleh penulis berada di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak

3. Populasi dan Responden

Berdasarkan lokasi yang telah ditentukan terdapat sekumpulan objek penelitian yang akan diteliti disebut sebagai populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yaitu berupa suatu bagian dari keseluruhan dan karakteristik yang terdapat didalamnya. Maka dari itu yang penulis jadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tualang, Siak
- b. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Tualang, Siak
- c. Pelaku

Populasi dan Responden

No.	Responden	Keterangan
1.	Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Tualang, Siak	1

2.	Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Tualang, Siak	1
3.	Pelaku	2
	Jumlah	4

Tabel 02 Populasi dan Responden

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer adalah data yang di dapat melalui wawancara dan pengamatan yang dikumpulkan secara langsung dari responden. Metode ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat dengan cara memawancarai narasumber yang kompeten serta berhubungan langsung dengan objek penelitian
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan bacaan baik dalam bentuk tertulis atau dokumen, seperti undang-undang, buku literatur, hasil penelitian, yang memiliki beberapa kesamaan dengan pokok masalah penelitian dan sekaligus sebagai penunjang.
 - a. Bahan hukum primer

Adalah bahan utama atau data, diperoleh oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini berupa data mengenai pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang, Siak.

- b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan/ data hukum primer, seperti jurnal, doktrin, buku-buku, artikel, makalah, dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan pelengkap, sifatnya untuk memberikan tambahan penjelasan mengenai bahan hukum baik bahan primer maupun sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan bahan/ data sebagai keperluan pada penelitian ini, alat sebagai pengumpul yang digunakan adalah tanya jawab/ wawancara yang mana turun langsung ke lapangan untuk melakukan tahapan pertanyaan pada responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahapan pertanyaan ini guna mendapatkan fakta-fakta maupun pendapat dari responden mengenai permasalahan pokok penelitian ini.

6. Analisis Data

Melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh secara kualitatif baik data primer maupun data sekunder. Berdasarkan informasi dan data yang telah terkumpul nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Data hasil dari proses tanya jawab akan disediakan ke dalam rangkaian kalimat, kemudian penulis akan menganalisa yaitu memberikan penafsiran secara logika dengan membandingkan serta menghubungkan dengan ketentuan perundangan, teori-teori yang berkaitan, maupun dengan pendapat para

ahli. Setelah itu penulis akan memberikan kesimpulan deduktif, yaitu memberikan kesimpulan dengan melihat secara garis luas (umum) kepada kesimpulan yang lebih sempit (khusus).

7. Metode **Penarikan Kesimpulan**

Dalam menarik kesimpulan metode yang digunakan merupakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan cara ditarik kesimpulan yang sifatnya umum ke ketentuan yang sifatnya khusus. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai pokok permasalahan yang dikutip disini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum pidana positif/ yang berlaku atau disebut dengan *ius poenale*, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan aturan dan dasar-dasar untuk menentukan :

1. Perbuatan yang dilarang, tidak boleh dilakukan, serta ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan.
2. Kapan dan dalam hal apa orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ancaman.
3. Bagaimana pengenaan pidana pada mereka yang disangka telah melakukan perbuatan yang dilarang/ tidak boleh dilakukan.

Menurut **Mezger** hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat tertentu dari suatu akibat berupa pidana. Sedangkan **Lamaire** mengemukakan bahwa hukum pidana yaitu sebagai norma yang berisi keharusan dan larangan yang dikaitkan dengan sanksi sebagai hukuman dalam bentuk penderitaan yang bersifat khusus.

Hukum pidana termasuk ke dalam bagian hukum publik, dalam penegakan aturan hukum dilakukan oleh negara melalui organ-organnya, bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal adanya lembaga penyelesaian perkara diluar pengadilan maka setiap perkara yang menyangkut pada perkara pidana akan diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu penyelesaian

perkara pada jalur pengadilan.

Hukum pidana dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum pidana umum

Hukum pidana umum atau *algemeen strafrecht* terhadap pengertian pidana umum itu sendiri tidak terlepas dari pengertian hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil adalah berupa hal-hal yang menyangkut pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, atau merupakan isi dari hukum itu sendiri. sedangkan hukum pidana formil adalah bagaimana cara menjalankan aturan yang ada pada hukum pidana materil.

Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan hukum pidana umum adalah aturan yang dapat diberlakukan kepada setiap orang secara umum, yang mana perundang-undangan pidana ini diberlakukan secara umum. Aturan mengenai hukum pidana umum semuanya tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk didalamnya perundang-undangan yang menambah dan mengubah KUHP.

Pada hukum pidana umum dalam melakukan penyelidikan, maka yang menjadi penyidik dan penyelidik nya adalah polisi, setiap tindak pidana/ perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang baik berupa pencurian, pembunuhan, dan sebagainya akan diselidiki oleh aparat sipil negara yaitu polisi. Jika dilihat sampai pada tingkat

pemeriksaan perkara maka pemeriksaan perkara pada hukum pidana umum dilakukan pada pengadilan umum, segala bentuk yang tergolong pada hukum pidana umum dan semua yang diatur pada KUHP akan melakukan pemeriksaan perkara pada pengadilan umum.

Extrix Mangkepriyanto menurut nya pidana umum ini adalah suatu tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya pengecualian. Terkait pada kejahatan pidana umum dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana terutama pada buku ke dua dan buku ketiga yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran.

2. Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang aturannya berada di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana khusus ini diperuntukan bagi orang-orang tertentu atau merupakan hukum yang mengatur mengenai delik-delik tertentu saja misalnya hukum pidana ekonomi.

Hukum pidana khusus menurut **Azis Syamsuddin** dideskripsikan sebagai aturan hukum atau perundangan di bidang tertentu yang tindak pidana nya diatur di dalam undang-undang khusus. Perundang-undangan dari hukum pidana khusus yang diatur diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi tetap memiliki sanksi berupa pidana namun dalam hal ini ketentuannya menyimpang dari KUHP.

Kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan pada hukum pidana khusus dilakukan tidak hanya oleh polisi saja tetapi juga adanya jaksa, PPNS, dan KPK, sedangkan pada bagian pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan seperti pengadilan pajak, pengadilan anak, pengadilan tipikor, pengadilan HAM, dan lainnya.

Delict propria merupakan suatu definisi sederhana untuk menyebutkan hukum pidana khusus yang dibuat oleh **Jan Remelink**, yakni suatu delik dengan kualifikasi dan kualitas tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Undang-undang pidana khusus (*bijzondere wetten*) istilah ini dikemukakan oleh **Sudarto**. Terdapat 3 kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus sebagai bentuk uraian dari undang-undang pidana khusus yang sulit diuraikan, antara lain :

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN. No. 73 Tahun 1976) yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (LN. 2009), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. 1401999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Peraturan hukum administratif yang berisi sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960).

c. *Ius singulare, ius speciale* atau undang-undang yang terdapat hukum pidana khusus didalamnya yaitu mengatur mengenai delik-delik untuk suatu perbuatan tertentu atau orang tertentu misalnya Undang-Undang RI Tahun 1947 Nomor 39 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (*Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia*) sebelumnya diatur pada Stbl. 1934 No. 167 yang kemudian ditambah dan diubah menjadi UU No. 39 Tahun 1947 tentang KUHP Tentara.

Secara luas hukum pidana khusus memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dari hukum pidana umum dan karenanya sebagian dari ketentuan hukum pidana khusus ini menyimpang dari asas-asas dan ketentuan hukum pidana umum.

Teguh Prasetyo mengenai hukum pidana khusus istilahnya telah diganti dengan tindak pidana khusus yang mana untuk pengertiannya sendiri tidak memiliki perbedaan, yang berarti undang-undang yang berada diluar hukum pidana umum yang memiliki penyimpangan baik dari hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, disebut sebagai hukum pidana khusus apabila adanya penyimpangan ketentuan dari hukum pidana umum.

Salah satu tindakan yang masuk pada kajian hukum pidana khusus adalah tindak pidana narkoba, dalam hukum tindak pidana narkoba diatur ketentua-ketentuan khusus dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didalamnya dapat dibedakan golongan-golongan narkotika yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, mengenai penggolongan narkotika golongan I, II,III apabila terdapat perubahan,pencabutan atau penambahan maka akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI dengan surat keputusan baru.

Hukum tindak pidana narkotika diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 111

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Ayat (2)	:	Dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 112

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berat nya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 113

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

	maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
--	--

4. Pasal 114

Ayat (1)	: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

5. Pasal 115

Ayat (1)	: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
----------	--

Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
----------	---	---

6. Pasal 116

Ayat (1)	:	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

7. Pasal 117

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
----------	---	---

	tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

8. Pasal 118

Ayat (1)	: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

9. Pasal 119

Ayat (1)	: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan
----------	---

		II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

10. Pasal 120

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

11. Pasal 121

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II, terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II Untuk digunakan orang lai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda palinh sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Dalam hal pengguna Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II, untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penajra seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

12. Pasal 122

Ayat (1)	:	Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

13. Pasal 123

Ayat (1)	: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

14. Pasal 124

Ayat (1)	: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

15. Pasal 125

Ayat (1)	: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

16. Pasal 126

Ayat (1)	: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Ayat (2)	: Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

	1/3 (sepertiga)
--	-----------------

17. Pasal 127

Ayat (1)	:	Setiap Penyalah Guna a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
Ayat (2)	:	Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hukum wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
Ayat (3)	:	Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaannarkotika, penyalah guna tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

18. Pasal 128

Ayat (1)	:	Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Ayat (2)	:	Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana
Ayat (3)	:	Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

		yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana
Ayat (4)	:	Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

19. Pasal 129

:	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika d. Membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
---	---

20. Pasal 130

Ayat (1)	:	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara, dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari
----------	---	--

		pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut
Ayat (2)	:	Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa; <ul style="list-style-type: none"> a. Pencabutan izin usaha, dan/atau b. Pencabutan status badan hukum

21. Pasal 131

:	Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
---	--

22. Pasal 132

Ayat (1)	:	Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut
Ayat (2)	:	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3

	(sepertiga)
Ayat (3)	: Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diamcam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

23. Pasal 133

Ayat (1)	: Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tipu muslihat membujuk anak yng belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, pasal 121, Pasal 122. Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar)
Ayat (2)	: Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudham, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

24. Pasal 134

Ayat (1)	:	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
Ayat (2)	:	Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

25. Pasal 135

:	Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
---	--

26. Pasal 136

:	Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau untuk pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk bendak bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara
---	--

27. Pasal 137

: Setiap orang yang :

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/ atau mentransfer uang harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

28. Pasal 138

: Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkoba di muka sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

29. Pasal 139

:	Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
---	---

30. Pasal 140

Ayat (1)	:	Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Ayat (2)	:	Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik BNM yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

31. Pasal 141

:	Kepala kejaksaan enegeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
---	--

32. Pasal 142

:	Kepala petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
---	--

33. Pasal 143

:	Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
---	--

34. Pasal 144

Ayat (1)	:	Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)
Ayat (2)	:	Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

35. Pasal 145

:	Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini
---	--

36. Pasal 146

Ayat (1)	:	Terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia
Ayat (2)	:	Warga Negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia
Ayat (3)	:	Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika diluar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia

37. Pasal 147

:	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan
---	--



	<p>pelayanan kesehatan;</p> <p>b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan</p>
--	---

38. Pasal 148

	<p>: Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar</p>
--	--

B. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika berupa obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik dalam berbentuk semi sintetis maupun sintetis yang dapat memberikan efek samping seperti penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat mengubah dan menurunkan kesadaran atau disebut anestetik dan analgetik sebagai penghilang rasa sakit atau untuk mengurangi rasa sakit. Senyawa tersebut pada pengobatan digunakan sebagai

anestetika (obat bius) dalam proses pengobatan melalui prosedur operasi.

Pada kedokteran sering digunakan istilah napza yang menekankan pada upaya penanggulangan dari kesehatan psikis, fisik, dan sosial. Bahan/zat/obat yang apabila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi susunan saraf pusat terutama otak, napza ini dapat menyebabkan perubahan pada perasaan, pikiran, dan perilaku.

Obat bius atau narkotika adalah bahan obat yang memiliki efek kerja, sifatnya antara lain :

- a. Turunnya tingkat kesadaran (membius)
- b. *Dopping* (meningkatkan semangat/merangsang)
- c. Ketergantungan/ ingin terus menggunakan
- d. Halusinasi/ berkhayal

Penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan perilaku, perasaan, dan pikiran yang tidak normal serta tidak dapat dikontrol hal ini merupakan efek kecanduan dari zat/obat tersebut. Sasaran perdagangan gelap narkotika ini adalah generasi muda, karena itu perlu adanya pengawasan mengingat bahaya serta pengaruh yang akan ditimbulkan sebagai ancaman dari kelangsungan dalam pembinaan generasi muda dan juga terhadap ketahanan negara.

Adapun narkotika sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan mengenai penggolongan narkotika diatur pada Pasal 2 angka 2 UU No. 22 Tahun 1997, setelah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi narkotika menjadi 3 golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika

golongan II, dan narkotika golongan III antara lain sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Pada golongan ini narkotika hanya dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan diluar dari kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan seperti terapi atau kegiatan lainnya, karena memiliki kemungkinan yang sangat tinggi terjadinya ketergantungan. Ada 175 jenis yang termasuk kedalam kategori narkotika golongan 1 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, beberapa diantaranya :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum* L yang mana getah dari buah tanaman ini yang digunakan atau disebut dengan *opium* mentah (getah yang membeku sendiri) diolah dengan pengolahan yang sederhana/sekedar dalam proses pengangkutan dan pengolahan serta tidak memperhatikan kadar dari morfinnya.
- b. Tanaman *Papaver Somniferum* L yang tidak diambil atau digunakan hanya biji nya saja selain itu semua bagian dapat digunakan termasuk jerami dan buahnya.
- c. Tanaman koka semua jenis yang berasal dari tanaman keluarga *Erythroxylaceae* dengan genus *Erythroxylon* dapat digunakan termasuk biji dan buahnya.
- d. Tanaman genus *Cannabis* atau disebut dengan ganja, semua bagian dari tanaman ini dapat digunakan seperti jeraminya, buah, biji, hasil

- olahanya dapat berupa hasis dan damar ganja.
- e. Opium masak terdiri dari :
- Candu, opium mentah yang diolah melalui beberapa proses khususnya proses dilarutkan, dipanaskan, dan peragian baik menambahkan bahan lain atau tidak sama sekali. Proses tersebut agar opium mentah tadi berubah menjadi ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - Jicing, berupa sisa dari candu yang telah digunakan dengan cara dihisap, baik candu tersebut sudah dicampur dengan bahan lain berupa daun atau sebagainya tetap disebut dengan Jicing.
 - Jicingko, merupakan hasil olahan dari jicing.
- f. Daun koka, baik yang sudah dikeringkan atau belum atau sudah berbentuk serbuk yang termasuk ke dalam keluarga *Erythroxylaceae* genus *Erythroxylon* yang menghasilkan kokain baik secara langsung maupun melalui proses perubahan kimia.
- g. Kokain mentah, semua hasil yang didapatkan dari daun koka yang dapat diolah secara langsung agar memperoleh kokain.
- h. Kokaina, *metil este-1-bensoil ekgonina*.
- i. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- j. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.
- k. Asetorfina : 3-Asetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina.
- l. Asetil-Alfa-Metilfentanil : *N*-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil]

- asetanilida.
- m. Alfa-Metilfentanil : *N*-[1-(*a*-Metifenetil)-4-piperidil] propionanilida
 - n. Alfa-Metiltiofentanil : *N*-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
 - o. Beta-Hidroksifentanil : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifentanil)-4-piperidil] propionanilida
 - p. Beta-Hidroksi-3-Metil-Fentanil : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida
 - q. Desomorfina : Dihydrodesoksimorfina
 - r. Etorfina : Tetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-*endo*-etenooripavina
 - s. Heroina : Diasetilmorfina
 - t. Ketobemidona :4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
 - u. 3-Metilfentanil : *N*-(3-Metil-1-fenetil-4-piperid)propionanilida
 - v. 3-Metiltiofentanil : *N*-[3-Metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida
 - w. MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinolpropianat (ester)
 - x. Para-Fluorofentanil : 4'-Fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
 - y. Pepap :1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
 - z. AB-Fubinaca : *N*-(1-Amio-3-metil-1-Oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1*H*-indazol-3-karboksamida
 - aa. 4-MTA : 1-[4-(Metilsufanil)fenil]propan-2-amina
 - bb. MT-45 : 1-Sikloheksil-4-(1,2-difeniletal)piperazin
 - cc. Alfa-PVP : 1-Fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on
 - dd. JWH-073 : (1-Butil-1*H*-indol-3-il)naftalen-1-il)metanona
 - ee. Mexedron : 3-metoksi-2-(metilamino)-1-(4-metifenil)propan-1-on
 - ff. SDB-005 : Naftalen-1-il 1-pentil-1*H*-indazol-3-karboksilat,dan lainnya
 - gg. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.

2. Narkotika Golongan II

Jenis narkotika pada golongan ini dapat digunakan sebagai alternatif

dalam pengobatan tetapi hanya digunakan sebagai alternatif terakhir atau pilihan terakhir atau yang dipakai pada dalam bentuk tindakan terapi, golongan ini juga memiliki tujuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selain itu sama dengan narkotika jenis golongan I memiliki potensi terjadinya ketergantungan, contohnya morfin dan petidin. Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 91 jenis obat/zat/bahan yang termasuk pada narkotika golongan II ini, beberapa diantaranya antara lain :

- a. Alfasetilmetadol : Alfa -3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- b. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-propionoksipiperidina
- c. Alfametadol : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- d. Alfaprodina : Alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- e. Alfentanil : *N*-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1-*H*-tetrazol-1-*i*)etil]4-(metoksimentil)-4-piperidinil]-*N*-fenilpropanamida
- f. Alilprodina : 3-Alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
- g. Anileridina:Asam-1-para-aminofenil-4-fenilpepiridina-4-karboksilat etil ester
- h. Asetilmetadol : 3-Asetoksi-6-dimetilano-4, 4-difenilheptana
- i. Benzetidin : Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- j. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
- k. Betameprodina : Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

- l. Betametadol : Beta-6-dimentilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- m. Betaprodina : Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- n. Betasetilmetadol : Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
- o. Benzitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil)piperidina
- p. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
- q. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
- r. Dietiltambutena : 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-butena
- s. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- t. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
- u. Hidroksipetidina : Asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-karboksilat etil ester
- v. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
- w. Hidromorfona : Dihidromorfinona
- x. Isometadona : 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
- y. Fenadoksona : 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
- z. Morfina-*N*-oksida
- aa. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-*N*-oksida, salah satunya kodeina-*N*-oksida
- bb. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina

- cc. Nomorfina : Dimetilmorfina atau *N*-demetilmorfina, dan lainnya
- dd. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah golongan narkotika yang memiliki khasiat untuk terapi dan pengobatan dalam hal ini potensi terjadinya ketergantungan adalah ringan serta digunakan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, contohnya seperti codein. Terdiri dari 15 jenis diantaranya :

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dekstropoksifena : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- c. Etilmorfina : 3-etilmorfina
- d. Kodeina : 3-metilmorfina
- e. Nikodikodina : 6-nikotindihidrokodeina
- f. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- g. Norkodeina : *N*-demetilkodeina
- h. Polkodina : Morfolinietilmorfina
- i. Propiram : *N*-(1-metil-2-piperidinoetil)-*N*-2-piridilpropionamida
- j. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(*S*)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- k. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378 : Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]metanoa
- l. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas

- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penggunaan narkotika, tetapi disebutkan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan karena memiliki potensi yang sangat tinggi terjadinya ketergantungan.

Narkotika istilah ini bukan lagi istilah asing di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengingat banyaknya kasus narkotika yang diangkat sebagai bahan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik, berita tersebut diketahui oleh seluruh golongan masyarakat hingga ke pelosok negeri negara ini. Tidak hanya memberikan berita mengenai bahaya dari narkotika tetapi juga memberitakan mengenai penggunaanya serta bagaimana korban dari narkotika banyak berjatuhan.

Penggunaan dari narkotika tidak selalu membahayakan, selain itu narkotika juga memiliki manfaat untuk mengobati penyakit tertentu. Jika dilihat penggunaan awal dari narkotika ini adalah sebagai obat penghilang rasa sakit, tetapi lama kelamaan timbul lah oknum yang menggunakan narkotika secara ilegal tanpa anjuran dokter sehingga menimbulkan rasa

ketagihan hingga lebih parahnya menjadi ketergantungan. Menggunakan narkotika yang menyalahi aturan tidak sesuai dengan standar pengobatan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perseorangan tetapi juga bagi masyarakat secara luas bila dicontohkan pengguna secara menyimpang barang tersebut dapat menimbulkan kejahatan dan gangguan di tengah kehidupan masyarakat. Di bentuknya aturan guna melarang penggunaan narkotika secara ilegal demi menghindari bahaya besar yang akan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan dan budaya serta demi memperkokoh pertahanan negara secara nasional.

Terhadap efek yang ditimbulkan pada perilaku pengguna NAPZA maka dapat digolongkan menjadi 3 golongan :

1. **Downer** atau golongan depresan, pada golongan ini terhadap jenis NAPZA yang digunakan yaitu dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh yang dapat membuat si pemakai merasakan tenang, tertidur hingga tidak sadarkan diri, contohnya penggunaan Opioda (Codein, Morfin, Heroin), obat tidur (Hipnotik), anti cemas (Tranquilizer), obat penenang (sedative).
2. **Upper** atau stimulan, golongan ini memberikan efek kepada penggunanya menjadi bersemangat, aktif, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Contoh dari jenis NAPZA ini ada kokain dan amphetamine diantaranya ada ekstasi dan shabu.
3. Golongan Halusinogen, jenis NAPZA yang digunakan oleh pemakai disini dapat menimbulkan efek halusinasi, yang dapat membuat

pemakainnya berkhayal akan suatu hal seperti terhadap daya pandangnya, merubah perasaan, dan pikirannya. Contohnya ganja.

C. Perbuatan Pidana Narkotika

Perbuatan pidana narkotika adalah perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal penyalahgunaan narkotika atau memiliki narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum selain dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Perbuatan pidana yang berupa kejahatan terorganisir, melawan hukum serta melanggar hukum yang telah ditetapkan. Kejahatan ini berbentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang tidak hanya terjadi didalam negara tetapi hingga lintas batas negara.

Kejahatan transnasional pertama kali di perkernalkan oleh **Philip C. Jessup** yang mana dari istilah *internasional law* atau hukum internasional, dapat juga dipakai istilah *transnational law* atau hukum transnasional merupakan hukum yang mengatur semua bentuk kejadian dan tindakan yang melewati batas wilayah suatu negara. Termasuk kedalam bentuk kejahatan internasional (*international crime*) atau disebut kejahatan lintas batas negara, *international crime* memiliki beberapa aspek, yaitu :

- a. Tempat melakukan tindak pidana (*locus delicti*) lebih dari satu negara
- b. Terdapat negara yang dijadikan tempat untuk melakukan perencanaan, persiapan, pengawasan, dan pengarahan
- c. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya pada satu negara karena terdapat keikutsertaan kelompok kejahatan yang terorganisasi
- d. Memiliki dampak yang serius pada negara lain

Indonesia yang awalnya hanya menjadi negara transit sekarang telah berkembang menjadi salah satu negara tujuan, bahkan berkembang lebih cepat lagi yaitu menjadi negara produsen atau negara eksportir obat terlarang tersebut. Hal ini menjadi lebih meyakinkan karena telah tertangkapnya pelaku tindak pidana Narkotika di bandara Hongkong yang terbukti menyelundupkan Narkotika dengan jenis ekstasi yang merupakan obat terlarang produksi Indonesia untuk ke Cina.

Perkembangan pemakaian narkotika yang semakin meningkat bukan sebagai kebutuhan pengobatan dalam ilmu pengetahuan melainkan berfungsi terbalik dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang besar dalam kegiatan perdagangan obat terlarang tersebut. Modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana narkotika yaitu dengan menarik sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai target utama, yang secara langsung telah mengikat dan menjerumuskan mereka untuk terus menggunakan obat terlarang itu sehingga penyalahguna terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak menguntungkan atau bersifat kontra produktif.

Pada perbuatan pidana narkotika pelaku dalam kegiatan ini tidak hanya pemakai atau pengguna (*user*), dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk pelaku dari tindak pidana ini terdapat juga produsen, bandar, pengedar serta perantara dalam menjalankan usaha terlarang ini agar sampai kepada konsumen, antara lain :

1. Produsen Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan

produksi Narkotika terutama Narkotika Golongan I, akan dikenai Pasal 113 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda.

2. Bandar Narkotika

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada penjelasan mengenai definisi bandar narkotika. Bandar narkotika adalah dalang atau orang yang berada dibalik aksi kejahatan narkotika atau orang yang menggerakkan agar berjalannya kegiatan melawan hukum tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bandar merupakan seseorang yang mengendalikan suatu aksi dengan cara sembunyi-sembunyi. Bandar narkotika menjalankan/ menggerakkan aksi kejahatan ini dengan cara sembunyi-sembunyi atau dapat dikatakan juga sebagai orang yang membiayai kegiatan ilegal tersebut, bandar dikatakan juga sebagai pihak yang memiliki modal dalam suatu kegiatan perdagangan. Namun, bandar tidak harus selalu pihak yang memiliki modal besar untuk melakukan aksinya, karena bandar juga dapat berupa mereka yang hanya menampung serta mengendalikan kegiatan ilegal tersebut.

3. Pengedar Narkotika

Pengedar adalah pihak yang melakukan kegiatan peredaran



terhadap narkoba atau Prekursor narkoba. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengedar adalah seseorang yang bertindak sebagai penyalur dan penyerah narkoba atau psikotropika. Pihak yang melakukan peredaran Narkoba/ Prekursor Narkoba pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan Peredaran Gelap Narkoba/ Prekursor Narkoba adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa adanya hak dan melawan hukum ditetapkan sebagai bentuk tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Sanksi bagi pengedar narkoba diatur pada Pasal 111-126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Mengenai ancaman pidana paling lama nya 20 (dua puluh) tahun dan ditambah dengan denda.

4. Perantara Narkoba

Perantara atau calo merupakan orang/ pihak yang menjadi perantara dengan memberikan jasanya untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan imbalan berupa upah. Dalam pemberian sanksi terhadap perantara narkoba yaitu berbeda-beda disesuaikan dengan jenis golongan, bentuk (tanaman atau siap pakai), dan berat narkoba yang dimiliki/ dibawa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba golongan I terdapat pada Pasal 114 Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab dari Pengedar dalam Jual Beli Narkotika

Peredaran narkotika di wilayah Tualang tepatnya berada di kabupaten Siak saat ini tergolong tinggi, karena hampir setiap tahunnya angka pelaku kejahatan tindak pidana narkotika ini tidak pernah menurun atau tidak menentunya peningkatan terhadap tingkat kejahatan ini. Berdasarkan data yang di peroleh dari Kepolisian Sektor Tualang terkait kasus tindak pidana narkotika di wilayah Tualang pada tahun 2018 ada 12 kasus, yang kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 19 kasus terkait narkotika, tahun 2020 kembali meningkat menjadi 25 kasus, dan tahun 2021 terdapat 15 kasus mengenai tindak pidana narkotika ini. Namun baru-baru ini pihak Polsek Tualang meringkus seorang pria di wilayah Tualang yang terdapat memiliki 1,1 kg jenis sabu, ditemukan adanya 11 paket sabu berukuran besar, 17 paket sabu berukuran kecil dengan berat kotor sekitar 6,4 gram, serta ditemukan juga timbangan kecil dan besar di rumah pelaku. Untuk mengetahui peredaran narkotika di wilayah Tualang mengenai jenis narkotika yang sering ditemukan di wilayah hukum Polsek Tualang adalah jenis sabu, namun ada juga ditemukan jenis narkotika lainnya seperti ganja, ekstasi, dan inex. Tetapi rata-rata jenis narkotika yang ditemukan adalah jenis sabu, biasanya untuk jenis ekstasi dan inex ditemukan ditempat seperti karaoke maupun *club*.

Mengenai jenis narkotika ada beberapa jenis obat terlarang yang harus diketahui antara lain :

- 1) Ekstasi yaitu berupa senyawa kimia yang digunakan sebagai obat yang dapat memberikan efek pada penggunanya seperti lebih aktif. Ekstasi ada yang berbentuk serbuk, tablet, maupun pil. Ekstasi juga dapat disebut dengan inek atau metamphetamines.
- 2) Sabu-sabu zat ini biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit parah. Untuk menggunakan sabu ini sendiri dengan cara dihisap. Penyakit yang disebutkan dapat berupa gangguan hiperaktivitas, narkolepsi atau kekurangan perhatian.
- 3) Ganja berupa tumbuhan yang menghasilkan serat serta memiliki kandungan narkotika pada biji buahnya.
- 4) Morfin yaitu alkaloid analgesik yang ditemukan pada opium yang mana zat yang ditemukan tersebut sangat kuat sehingga dapat menghilangkan rasa sakit; dan
- 5) Ada beberapa jenis narkotika lainnya

Mengenai jumlah pelaku yang diamankan di Polsek Tualang terhadap tindak pidana narkotika dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Data Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Tualang
Periode 2018 s/d 2021**

Tahun	Pelaku Tindak Pidana Narkotika		
	Gender	Jumlah	Persen
2018	Wanita	3 orang	42,9%
	Pria	15 orang	16,1%
2019	Wanita	3 orang	42,9%
	Pria	26 orang	27,9%
2020	Wanita	-	0%

	Pria	38 orang	41%
2021	Wanita	1 orang	14,3%
	Pria	14 orang	15%
Jumlah	Wanita	7 orang	100%
	Pria	93 orang	100%

Tabel 03 Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polsek Tualang tahun 2018 s/d 2021

Penyebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pergaulan secara sosial, faktor diri sendiri, faktor letak yang strategis (faktor geografis) dari wilayah Tualang, dan faktor karena adanya barang. Berdasarkan hasil dari wawancara bersama dengan **Briptu Pujangga** selaku anggota Unit Setreskrim Tualang mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengedar dalam jual beli narkotika terkhusus di wilayah Tualang, antara lain :

1. Faktor Keluarga

Bagi hubungan keluarga yang acuh tidak acuh atau keluarga *broken home* menjadikan seseorang merasakan frustrasi bahkan timbulnya rasa putus asa, berakibat pada seseorang mencari kesenangan diluar rumah yang bermula mencoba mengkonsumsi narkotika demi mendapatkan merasakan ketenangan dan kesenangan dalam diri selanjutnya menjadi keterbiasaan dan mencoba membawa teman teman lain nya untuk menggunakan yang akan dapat berakibat pada orang tersebut mengedarkan narkotika yang ia dapatkan untuk teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Tindakan ini dapat terus berlanjut juga karena kurangnya komunikasi antar

anggota keluarga yang membuat seseorang merasa dirinya kesepian, sehingga bergaul dengan lingkungan yang tidak baik dan terjerumus kedalam kegiatan ilegal. Hampir atau keseluruhan secara garis besar pengedar narkoba adalah mereka yang bermula dari pemakai atau pengguna.

Selain karena kurangnya perhatian dan komunikasi antar keluarga, didikan orang tua yang terlalu keras juga dapat menimbulkan tekanan kepada anak sehingga membuat si anak mencari pelampiasan di luar rumah dan termasuk orang tua yang bersikap terlalu *over protective* dalam memberikan perhatian atau melindungi anaknya hingga menekan kebebasan anak juga menjadi salah satu akibat seorang anak bertindak diluar hal-hal positif. Tidak jarang anak-anak menjadi depresi akibat perilaku yang ia dapatkan dari lingkungan keluarganya, melakukan tindakan mengkonsumsi minuman alkohol, mengkonsumsi narkoba menjadi alasan mereka merasa menjadi lebih bahagia dan merasakan percaya diri yang meningkat. Seperti kasus yang dialami oleh tersangka di Polsek Tualang dengan inisial "EK", ia sudah mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak usianya masih remaja. Saat pertama kali menggunakan sabu kedua orang tuanya tidak mengetahui itu dan kedua orang tuanya baru mengetahui tindakan anaknya setelah "EK" ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Tualang saat sedang kondisi akan melakukan transaksi jual beli kepada konsumennya, tersangka "EK" tertangkap pada usia 22 tahun tergolong masih muda.

Salah satu yang cukup menjadi sudut pandangan pada tersangka adalah bahwa tersangka sudah tidak bersekolah sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) lebih tepatnya tidak menamatkan di bangku Sekolah Dasar (SD) bukan karena biaya yang tidak ada tetapi ia memilih untuk tidak bersekolah lagi, maka dari ini dapat dilihat bahwa adanya perhatian yang kurang dalam keluarga tersangka, yang seharusnya orang tua menjadi jembatan bagi anak-anaknya untuk menuntut ilmu serta kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan anaknya terjerumus pada kegiatan yang bersifat negatif. Orang tua harus selalu menjadi penasehat dan pembimbing anak-anaknya baik membimbing secara rohani maupun jasmani, membantu dalam menyelesaikan permasalahan anak agar tidak sampai pada pelanggaran norma di masyarakat.

2. Faktor Diri Sendiri (Internal)

Faktor diri sendiri atau kepribadian dari diri seseorang juga menjadi salah satu pengaruh terjadinya tindakan-tindakan tertentu, seseorang yang memiliki kepribadian yang baik tidak akan mudah untuk terbawa oleh arus tindakan yang tidak baik, tidak akan mudah terpengaruh oleh perbuatan yang berdampak negatif terutama untuk dirinya sendiri. Berbanding terbalik dengan seseorang lainnya yang memiliki kepribadian yang kurang baik, lebih mudah ragu memiliki sifat yang labil akan lebih mudah untuk di pengaruhi melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang sifatnya negatif.

Rasa ingin tahu merupakan sifat dasar yang muncul dalam diri seseorang secara internal terutama pada masa muda untuk melakukan hal-

hal yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Seseorang menggunakan narkoba ingin memenuhi rasa ingin tahunya, setelah menggunakan mulai muncul rasa ingin untuk mengedarkan pada orang-orang yang dirasa memberikan keuntungan lebih dalam mengedarkan barang tersebut. Dalam hal ini muncul juga sifat egois, tidak hanya muncul pada pengguna saja tetapi juga muncul pada diri pengedar yang ingin untuk memiliki hal lebih dari apa yang ia dapatkan sekarang, menginginkan apa saja yang dapat dihasilkan oleh narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satreskrim Polsek Tualang faktor penyebab terjadinya pengedar dalam jual beli narkoba adalah berawal karena rasa ingin tahu masyarakat yang sangat tinggi terutama anak-anak muda, yang bergaul sana sini mendengar bahwa narkoba dapat memberikan rasa tenang, memberikan rasa semangat sehingga mengakibatkan rasa ketergantungan ingin menggunakan secara terus menerus dan ingin mendapatkan keuntungan lebih dari barang haram tersebut, sehingga mengedarkan barang haram tersebut sebagai pekerjaan sampingan mereka. Seperti halnya kasus pengedar narkoba yang tertangkap akan mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Tualang, antara lain :

1. Tersangka yang berada di Polsek Tualang dengan inisial "EK" berusia 22 Tahun, bertempat tinggal di jalan Fery Pinang Sebatang. Berdasarkan pengakuan tersangka, selain sebagai pengedar "EK" juga menggunakan narkoba yang awalnya hanya coba-coba karena ajakan teman, tetapi tersangka jadi terus menggunakannya dengan alasan

bahwa menggunakan narkoba jenis sabu meningkatkan staminanya dan lebih kuat dalam bekerja, hingga akhirnya menjadi pengedar yang belum lama ini ia jalankan. Tersangka diketahui bekerja di salah satu PT yang berada di wilayah Tualang tetapi menjual barang haram tersebut agar mendapatkan tambahan berdasarkan wawancara dengan tersangka "EK". Tersangka yang belum lama ini menjalankan aksinya sebagai pengedar tertangkap untuk pertama kalinya di dekat Klenteng yang berada di jalan Feri Pinang Sebatang tidak jauh dari kediaman tersangka dan memiliki narkoba jenis sabu saat ditangkap oleh anggota Satreskrim Polsek Tualang.

2. Mantan Narapidana Polres Siak, yang sebelumnya tertangkap oleh anggota Polsek Tualang. Mantan Narapidana tersebut berinisial "RB" usia 35 Tahun, yang sama dengan kasus tersangka "EK" yaitu sama-sama menjadi pengguna dan pengedar. Namun, mantan Narapidana "RB" tertangkap saat sedang menggunakan dan memiliki barang haram tersebut sebagai barang bukti. "RB" ditahan selama 3 tahun di lapas Polres Siak. Tidak dari keluarga yang *broken home* tetapi jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan "RB", ia melakukan perbuatan terlarang tersebut berawal dari mencoba dan juga karena ajakan teman, sehingga juga mencari peruntungan dengan mengedarkan kembali barang haram tersebut kepada pengguna lainnya.

3. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Sosial

Lingkungan memiliki peran penting dalam berkembangnya sikap dan perilaku masyarakat. Lingkungan yang baik akan membawa masyarakat ke dalam perilaku yang baik pula dan sebaliknya kehidupan lingkungan yang tidak baik akan membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat yang hidup di sekitarnya, misalnya berawal dari kegiatan melakukan taruhan adu ayam, berlanjut warung-warung yang menjadi sarana dalam melakukan perjudian, minuman keras, dan akhirnya sampai pada pelanggaran hukum serius yaitu menggunakan serta melakukan transaksi jual beli terhadap narkoba. Selain kehidupan di lingkungan, sikap masyarakat juga dapat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya masyarakat, masyarakat yang hidup tidak saling peduli satu sama lain, acuh tidak acuh terhadap sesamanya, tidak ada sikap saling mengingatkan juga dapat menjadi pemicu masyarakat berbuat semaunya tanpa mengindahkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari keduanya yaitu tersangka dan mantan narapidana yang berasal dari wilayah hukum Polsek Tualang, keduanya diketahui terjerumus kedalam narkoba karena lingkungan dan ajakan dari teman untuk memakai narkoba. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap kedua narasumber faktor lingkungan adalah faktor yang paling mungkin membawa seseorang kedalam perbuatan jahat, dikemukakan oleh **Edwin H. Sutherland** yang mengatakan bahwa kejahatan itu ada karena hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan penjahat, hubungan dapat diartikan dengan komunikasi yang dilakukan antara kedua

belah pihak yaitu seseorang dengan pengguna dan pengedar narkoba.

Dalam kehidupan, manusia saling membutuhkan manusia lainnya dan saling berkomunikasi. Namun jika seseorang bergaul dengan seseorang yang tidak melakukan perbuatan baik maka akan terbawa juga pada kegiatan buruk. Setiap orang pasti ingin memiliki banyak teman, tetapi jika teman yang ditemani bukan teman yang membawa pengaruh positif maka alamat akan terbawa tidak baik juga, teman-teman menggunakan narkoba maka tidak mungkin bagi teman yang lainnya tidak akan mengikuti perbuatan tersebut. Apalagi bila seseorang tersebut memiliki kepercayaan diri dan iman yang lemah, sekali menggunakan narkoba maka akan terus menggunakannya tanpa rasa bersalah hingga saatnya melancarkan perbuatan untuk menjadi seorang pengedar dan mendapatkan laba serta dapat menggunakan juga.

4. Faktor Ekonomi

Memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian lainnya tidak memiliki pekerjaan karena kesulitan akan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang semakin hari semakin banyak mencari lapangan pekerjaan. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan ada yang menggunakan jalan pintas dengan melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mencukupi kebutuhan, misalnya mencuri, merampok, berjudi, hingga menjadi kurir atau pengedar narkoba. Meskipun mereka menyadari adanya bentuk pelanggaran dan

sanksi yang akan dikenakan kepadanya namun adanya tujuan dalam pebuatannya tersebut menjadikan motivasi mereka tetap melakukan kejahatan tersebut agar mendapatkan keuntungan demi memenuhi keinginan.

Lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah pengangguran di wilayah Tualang juga menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk pengguna maupun pengedar narkoba, perbuatan tersebut akan di tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Faktor ini sama dengan apa yang dipaparkan oleh narasumber, terhadap tersangka "EK" dalam wawancaranya tersangka mengatakan bahwa alasan dia menjual atau mengedarkan barang haram tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan alasan karena gaji dari tempat ia bekerja tidak mencukupi, "EK" bekerja disalah satu PT di wilayah Tualang sebagai pekerja Kontrak (Kontraktor). Menurutnya keuntungan dalam mengedarkan narkoba itu ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat mendapatkan laba, tindakan kejahatan "EK" digagalkan oleh pihak Satreskrim Polsek Tualang dan ditemukan membawa barang bukti berupa paket Rp. 500.000,00 sabu-sabu. Tindakan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

5. Letak Geografis

Tempat atau letak dari suatu wilayah juga dapat menjadi salah satu

faktor terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba seperti pengedar dan pengguna narkoba. Wilayah Tualang merupakan Kecamatan Tualang yang berada diwilayah Kabupaten Siak merupakan wilayah yang dekat dengan kota Pekanbaru dan juga wilayah lalu lintas serta wilayah singgah. Riau termasuk kedalam kategori 5 besar peredaran narkoba, pada tahun 2019 ditemukan 24 kg jenis sabu dan 13 ribu butir jenis ekstasi di daerah Dumai yang akan dibawa ke kota Pekanbaru dan akan diedarkan kembali ke daerah-daerah sekitarnya. Kecamatan Tualang termasuk daerah yang paling dekat dengan kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk paling banyak se-Kabupaten Siak, menjadi salah satu alasan mengapa narkoba banyak beredar di wilayah Tualang yang pertama karena dekat dari perkotaan dan yang kedua menjadi daerah singgah bagi pelaku kejahatan narkoba lainnya. Pada tahun 2021, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering dengan berat keseluruhan ada 30 kg yang diketahui berasal dari Aceh. Menurut keterangan yang didapatkan dari wawancara terhadap anggota Satreskrim Polsek Tualang barang tersebut di temukan di dekat terminal Tualang. Provinsi Riau yang berada pada jalur internasional jaringan peredaran narkoba yang mana beberapa tahun ini diketahui narkoba yang berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui wilayah Riau, menjadikan faktor letak geografis juga salah satu faktor yang memungkinkan berkembangnya narkoba di daerah-daerah tertentu termasuk wilayah Tualang yang berada pada wilayah lalu lintas dan dekat dengan ibukota provinsi.

6. Faktor Adanya Media dan Barang

Adanya media dimaksudkan dengan adanya sarana, di zaman yang semakin modern dan berkembang seperti saat ini memungkinkan setiap orang untuk mengakses apa saja yang mereka perlu atau apa yang mereka ingin ketahui melalui internet. Bagi anak-anak atau remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang lebih menggunakan internet sebagai sarana untuk mengetahui apapun itu baik pengetahuan positif maupun hal negatif, seperti halnya banyak anak-anak atau remaja sekarang menggunakan internet bukan untuk hal-hal baik, banyaknya hal-hal negatif yang didapatkan dari penggunaan internet juga menjadi faktor anak-anak/remaja semakin ingin tahu mengenai narkoba, contohnya berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis untuk anak-anak atau remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berawal dari kegiatan negatif seperti ngelem, mencampur minuman gelas seribuan (Torpedo) dengan obat (bodrex) yang akan memberikan efek seperti mabuk, sehingga memberikan efek ingin terus menggunakan dan berlanjut hingga menggunakan narkoba akhirnya.

Banyaknya peminat dan konsumen yang sudah ketergantungan akan mencari segala cara agar mendapatkan barang tersebut agar terpenuhi keinginan mereka. Peredaran narkoba yang semakin marak di wilayah Tualang karena adanya konsumen dan peminat yang banyak maka dari situlah mulai bermunculan banyaknya pengedar narkoba yang diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang tetap menggunakan

barang haram tersebut demi menghilangkan rasa ketergantungannya. Karena mudahnya mendapatkan barang tersebut maka semakin marak lah penyalahguna di suatu wilayah termasuk di wilayah Tualang, sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber “EK” dan “RB” mereka mendapatkan narkotika dari teman-teman mereka, jelas disini membuktikan bahwa barang haram tersebut mudah untuk di dapatkan di wilayah Tualang dan selain digunakan untuk memenuhi keinginan pribadi, mereka juga menjadikan narkotika tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika di suatu tempat barang haram tersebut sulit ditemukan maka akan ada upaya bagi pelaku penyalahguna untuk mengurangi pemakaiannya agar hilangnya rasa ketergantungan.

Berdasarkan dari paparan diatas faktor-faktor yang menjadi akibat utama terjadinya bentuk kejahatan menjadi pengedar dalam jual beli narkotika di wilayah Tualang diakibatkan oleh faktor kepribadian yang berasal dari rasa ingin tahu lingkungan dan pergaulan sosial, serta faktor ekonomi karena tidak tercukupinya kebutuhan. Tetapi rasa ingin tahu menjadi pokok dasar terjadinya penyalahgunaan dan timbulnya kegiatan pengedaran barang haram tersebut, karena kenginginan dari diri sendiri yang ingin merasakan hal baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan yang dilarang oleh hukum. Selain dari faktor tersebut faktor keluarga, faktor geografis dan faktor adanya media dan barang menjadi faktor yang juga menjadi pengaruh terjadinya kejahatan pengedaran narkotika di wilayah Tualang. Setiap faktor yang disebutkan diatas menjadi alasan

penyebab terjadinya kejahatan pengedar dalam jual beli narkoba di wilayah hukum Polsek Tualang.

B. Modus Operandi Pengedar Dalam Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak

Modus operandi merupakan bentuk kejahatan atau modus yang digunakan dalam melancarkan aksinya dalam mengedarkan narkoba kepada pembeli atau konsumen. Dalam ruang lingkup kejahatan modus operandi adalah teknik atau cara operasi yang memiliki ciri khusus dari si penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Kejahatan narkoba saat ini bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus-modus tertentu dan menggunakan kecanggihan teknologi. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam kehidupan masyarakat memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif yang diberikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu mudahnya dalam mendapatkan informasi dan penyampaian informasi menjadi lebih cepat melalui media elektronik dan dipermudah dengan adanya jaringan internet yang memberikan akses kemudahan dalam mengakses apa saja keperluan kita. Sebaliknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dimanfaatkan sebagai jalan untuk melancarkan tindakan kejahatan seperti membuka *link* untuk menjual narkoba atau mempromosikan barang haram tersebut pada pengguna narkoba lainnya melalui media elektronik dengan kemudahan dalam penggunaan internet saat ini, dan melakukan transaksi haram tersebut demi memperluas jangkauan

bisnis ilegal tersebut.

Modus kejahatan juga berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, banyak jenis modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pengedar narkoba. Pada saat ini, transaksi jual beli narkoba dapat melalui aplikasi pesan yang menggunakan jaringan internet sehingga memungkinkan para pelaku tidak harus saling bertemu dalam transaksi tersebut dan untuk barang akan dikirim melalui kurir atau barang akan di tinggalkan di suatu tempat tanpa harus bertemu. Berdasarkan pada hasil data yang didapatkan dari wawancara di Polsek Tualang dengan anggota Satreskrim, modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pengedar narkoba di wilayah Tualang tidaklah menentu. Ada beberapa pelaku kejahatan narkoba yang meninggalkan barang haram tersebut disuatu tempat, dari keterangan narasumber sebelumnya mereka pernah mendapatkan laporan dari masyarakat di lingkungan perumahan yang ada di daerah Tualang, bahwa pelapor melihat ada 2 orang pria yang menggunakan sepeda motor membawa kantong plastik hitam dan membuangnya di sekitar perumahan tersebut. Setelah mendapatkan laporan, anggota Polsek Tualang yang memeriksa tempat tersebut menemukan barang bukti berupa beberapa paket sabu di dalam kantong plastik hitam tersebut.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana narkoba di wilayah Tualang dapat dikatakan bentuk operasi kejahatannya masih seperti bentuk kejahatan narkoba lainnya. Menurut keterangan dari **Aipda Asmar** tidak ada modus operandi khusus yang dilakukan oleh pelaku pengedar

narkotika di wilayah Tualang. Untuk mengedarkan barang ilegal pelaku pengedar yang sering tertangkap di wilayah Tualang biasanya dalam situasi sedang mengunggu pembeli yang akan membeli barang mereka, pengedar yang tertangkap memiliki narkotika di rumahnya yang siap untuk diedarkan hal seperti ini merupakan hasil laporan dari masyarakat yang sudah resah karena ada kegiatan ilegal di lingkungan mereka atau pelaku yang sudah menjadi target pencarian polisi, dan meninggalkan barang pesanan konsumen di suatu tempat sesuai dengan kesepakatan jual beli mereka, serta ada beberapa pelaku pengedar narkotika tertangkap di wilayah Tualang dalam keadaan sedang tidak melakukan transaksi melainkan di ringkus karena masuk kedalam daftar pencarian orang. Sebelum melakukan proses penangkapan atau penyeragaman biasanya aparat kepolisian akan mempelajari terlebih dahulu modus operandi dari pelaku tindak pidana yang menjadi incarannya, dalam modus operandi yang terjadi di Tualang termasuk dalam modus operandi yang berulang.

Pada saat ini modus operandi yang dipakai pelaku kejahatan narkotika sudah sangat beragam bentuk operasinya. Narkotika yang semakin mudah di temukan di seluruh penjuru Indonesia adalah hasil dari operasi kejahatan yang semakin beragam, yang membentuk kemudahan masuknya narkotika di setiap pelosok negeri ini, contohnya saja modus operandi yang dilakukan oleh pengedar narkotika kelas kakap yang menggunakan helikopter untuk melancarkan aksinya dalam mengirimkan barang haram tersebut lalu barang tersebut diturunkan di tengah laut dan diangkut kembali oleh kapal, tahun

2019 ditemukan modus operandi baru yaitu dengan menggunakan narkoba jenis sabu yang dicairkan lalu disemprotkan ke baju si pembawa/kurir. Pada masa pandemi covid juga ditemukan modus kejahatan narkoba baru, dikarenakan tempat-tempat hiburan yang ditutup selama pandemi maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba dilakukan di hotel, apartemen, dan rumah. Hal ini terungkap karena banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat seperti kasus narkoba yang baru-baru ini diungkap di wilayah Tualang, ditemukannya narkoba jenis sabu yaitu 11 paket besar dan 17 paket kecil seberat 1,1 kg disebuah rumah kontrakan bertempat Jl. Hang jebat gg. Muslim wilayah Tualang yang akan diedarkan, dan kontrakan-kontrakan yang dilaporkan oleh warga sekitar yang merasa mecurigai adanya kegiatan tidak baik dilingkungannya.

Dekat dengan kota dan lalu lintas antar daerah menjadikan Tualang termasuk pada zona yang strategis akan terdampak pada kejahatan narkoba. Kecamatan Tualang memiliki populasi penduduk terbanyak se-Kabupaten Siak yang mana setiap orang memiliki cara pandang dan berpikir yang berbeda-beda, cara berpikir yang baik dan pandangan positif membawa kepada kegiatan-kegiatan membangun demi kemajuan sedangkan sebaliknya jika cara berpikir yang baik tersebut digunakan kedalam bentuk kegiatan negatif maka akan membawa pada kemunduran seseorang atau suatu wilayah. Cara berpikir yang beragam ini tentu membentuk modus-modus kejahatan baru tergantung pada cara mereka berpikir dan cara mereka bertindak, tetapi berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas bentuk perilaku yang dilakukan

pelaku dalam mengedarkan narkoba di wilayah Tualang tidak lah begitu beragam karena Tualang adalah daerah kecil dan pengedar narkoba tertangkap adalah pengedar-pengedar kecil yang mengedarkan untuk konsumen, jika ditemukan pengedar besar/ bandar yang tertangkap kebanyakan dari pelaku tindak pidana narkoba tersebut hanya sekedar singgah di wilayah ini atau hanya untuk meninggalkan sebagian barang haram tersebut untuk di edarkan kembali oleh pengedar di wilayah Tualang.

C. Upaya Penanggulangan Pengedar dalam Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak

Indonesia masuk kedalam daftar jalur lalu lintas peredaran narkoba, banyak yang beranggapan hal ini terjadi karena bentuk dari penanganan terhadap permasalahan narkoba masih terlalu longgar jika di bandingkan dengan negara-negara lainnya yang sudah memperketat aturan terhadap penanganan narkoba. Untuk upaya pemerintah membentuk badan khusus yang menangani permasalahan narkoba dari Kepolisian yaitu Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) yang memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursorinya. Satuan narkoba tersebut juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh unit yang berkerja di Polsek serta Polres. Pemerintah sudah berupaya secara efektif dalam mengupayakan penanggulangan tindak pidana narkoba dengan adanya Badan Narkoba Nasional dan Satuan Narkoba dengan adanya

ketentuan-ketentuan untuk memberantas kegiatan ilegal tersebut.

Untuk penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek ditangani oleh unit reskrim (reserse kriminal) Polsek, yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum nya dan juga melakukan identifikasi untuk mendukung penyidikan. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terutama pada kasus tindak pidana pengedar narkotika, Kepolisian Sektor Tualang melakukan beberapa upaya penanggulangan terutama dalam permasalahan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah Tualang. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian disektor hukum wilayah Tualang berupa upaya pembinaan, upaya pencegahan, dan upaya penindakan. Untuk menggambarkan secara jelas yang dimaksud dari ketiga upaya tersebut sebagai berikut :

1. Upaya Pembinaan (Pre-emptif)

Upaya pembinaan (pre-emptif) merupakan upaya dasar yang dilakukan pihak kepolisian sektor Tualang dalam membentuk tindakan pencegahan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika yang terjadi di Tualang agar tidak meluasnya kegiatan peredaran narkotika dan penyalahgunaan. Upaya pembinaan ini berbentuk kegiatan-kegiatan positif yang memberikan edukasi tertentu mengenai narkotika yaitu demi menghilangkan maupun mengurangi

faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pengedaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba yang jauh dari tujuan aslinya.

Tujuan dari upaya pembinaan ini agar terbentuknya perilaku dan norma hidup masyarakat yang bebas dari narkoba. Upaya penanggulangan ini sendiri memiliki tujuan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan bahaya dari narkoba kepada masyarakat secara luas baik kepada orang belum memakai atau yang tidak mengenal narkoba sama sekali, menurut **Pujangga** mengatakan bahwa sosialisasi ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, di jalan seperti di perhentian lampu merah, PT, dan forum-forum yang ada di wilayah Tualang.

Upaya pembinaan (pre-emptif) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tualang biasanya dengan cara melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kecamatan Tualang baik disampaikan secara langsung maupun dengan diskusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Kepolisian Sektor Tualang bentuk upaya pembinaan yang telah dijalankan oleh Kepolisian setempat antara lain :

a. Sosialisasi dan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan bentuk kegiatan dalam memberikan informasi-informasi yang mendidik, memberikan pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat atau mengajarkan kemampuan-

kemampuan tertentu pada individu maupun kelompok agar dapat membentuk perilaku hidup sebagaimana seharusnya. Sedangkan sosialisasi adalah proses dalam memberikan masukan berupa ide atau gagasan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam upaya menanamkan nilai-nilai dan aturan tertentu agar terciptanya pemahaman bersama. Kepolisian Sektor Tualang dalam upayanya melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pengedar narkoba di wilayah hukum nya yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai narkoba.

Sosialisasi dan penyuluhan mengenai narkoba merupakan upaya pembinaan secara dasar yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tualang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan yang semakin marak di Kecamatan Tualang. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk kepribadian dan memperbaiki perilaku dari masyarakat secara luas, dengan memberikan edukasi-edukasi mengenai narkoba dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari narkoba. Sosialisasi dan penyuluhan sesuai dengan prinsip pendidikan dalam upaya memberikan pengetahuan agar terbentuknya manusia yang baik dan hal ini utama diberikan pada tingkat kalangan yang belum menggunakan narkoba. Penyuluhan mengenai narkoba rutin diadakan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Tualang terutama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penyuluhan narkoba biasanya dilakukan rutin setiap bulan oleh Unit Binmas Polsek Tualang, berdasarkan keterangan dari anggota reskrim Polsek Tualang belum lama ini mereka baru menyelesaikan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba disalah satu SMA Negeri yang berada di kecamatan Tualang. Dalam penyuluhan tersebut memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba dan juga menjelaskan terkait kenakalan remaja.

Penyuluhan dan sosialisasi ini selain dilakukan di sekolah-sekolah, Binmas Polsek Tualang juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi narkoba di jalan seperti di perempatan lampu merah dengan membawa poster dan memberikan beberapa penjelasan mengenai bahayanya narkoba. Anggota unit Reskrim Tualang Asmar juga mengatakan bahwa selain sekolah, di jalan-jalan, anggota Polsek Tualang juga melakukan penyuluhan di PT. Indah Kiat untuk para pekerja yang bekerja disana selama 4 hari, selain daripada program yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tualang biasanya penyuluhan ini juga dilakukan karena permintaan dari Perusahaan untuk memberikan edukasi khusus mengenai bahaya narkoba pada karyawan-karyawannya. Karena tidak jarang ditemukan pekerja-pekerja yang bekerja di PT juga menggunakan narkoba dan memiliki barang haram tersebut untuk dijual.

Demi menghapuskan penyebab dari tindak pidana pengedar narkoba di wilayah Tualang, seluruh lapisan masyarakat harus

ikut berpartisipasi dalam memberantas tuntas perbuatan yang menyeleweng dari norma masyarakat bukan hanya sebagai tugas Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tapi untuk seluruhnya. Maka dari itu diadakanlah upaya pembinaan ini untuk memberikan gambaran pada masyarakat bahwa narkoba harus dihindari dengan mengenali faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya penyalahgunaan dan untuk memutus tindakan pengedar narkoba, jika di suatu wilayah tidak ditemukan pengguna narkoba maka di wilayah tersebut tidaklah akan ada pengedar narkoba.

b. Memasang Spanduk Anti Narkoba dan Melakukan Kampanye di Jalan-Jalan

Kepolisian Sektor Tualang memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan anti narkoba di titik yang telah di tentukan seperti di perempatan lampu lalu lintas dengan tujuan agar masyarakat sadar akan bahayanya narkoba hal ini bertujuan dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain memasang spanduk dalam bentuk himbauan kepada masyarakat, Kepolisian Sektor Tualang juga mengadakan kampanye secara langsung kepada masyarakat yang dilakukan di perempatan lalu lintas dalam menghibau masyarakat untuk menjauhi narkoba dan memberikan penjelasan mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba, cara mencegah agar

terhindar dari narkoba, dan edukasi lainnya yang berkaitan dengan narkoba.

Kegiatan ini merupakan bentuk upaya pembinaan pada masyarakat secara langsung, karena memungkinkan ada sebagian orang yang tidak mendapatkan pengetahuan secara dasar mengenai narkoba yang karena tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh anggota kepolisian sebelumnya sehingga dilakukanlah kampanye secara langsung demi mencapai tujuan dalam memberikan edukasi keseluruhan lapisan masyarakat tanpa terlewatkan, hal ini karena semakin maraknya peredaran gelap narkoba dan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang di temukan di wilayah hukum Polsek Tualang.

2. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan adalah upaya yang harus didahulukan oleh pihak kepolisian demi menghadapi dan menyikapi setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat. Upaya pencegahan atau upaya preventif adalah program yang memiliki tujuan salah satunya dalam mencegah meluasnya tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan berbagai macam jenis narkoba yang terjadi di masyarakat. Menurut **Kunarto** upaya preventif berarti melakukan pembinaan pada masyarakat agar memiliki kesadaran dan taat pada hukum. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ada beberapa bentuk seperti patroli, mengatur, mengawal, dan sebagainya. Program upaya penanggulangan

yang dilakukan Kepolisian Sektor Tualang salah satunya dalam bentuk patroli yang rutin dilaksanakan setiap minggunya dan razia demi melakukan pencegahan terjadinya tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kecamatan Tualang. Bentuk upaya yang dilakukan antara lain :

a. Patroli di Tempat Rawan Kejahatan

Patroli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat merugikan korban maupun anggota masyarakat. Dalam kegiatan patroli ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, selain dari tempat-tempat yang rawan kejahatan pihak Kepolisian setempat juga melakukan patroli seperti di warnet (warung internet) yang buka hingga malam, warung *game playsation*, jalan-jalan yang sepi, di pasar-pasar saat malam hari dan warung-warung kopi yang di waspadai akan terjadi tindak kejahatan. Perilaku masyarakat yang semakin beragam menjadikan tindakan patroli ini sebagai salah satu upaya dalam mecegah terjadinya tindakan kejahatan dan juga demi memutus peredaran narkoba yang terjadi di kecamatan Tualang.

Selain patroli secara rutin Kepolisian Sektor Tualang juga berupaya dalam melakukan penertiban tempat-tempat yang diwaspadai akan terjadinya bentuk tindakan-tindakan kejahatan

tertentu seperti memberikan himbauan untuk tidak membuka warnet dan warung *game playstation* hingga tengah malam demi mewaspadaikan anak-anak atau remaja yang rentan akan tindakan negatif yang akan mempengaruhi perilaku mereka.

b. Razia

Pihak Kepolisian Tualang selain melakukan patroli rutin juga melakukan kegiatan razia di tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat terjadinya peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti tempat hiburan karaoke yang ada di daerah Tualang, warung remang-remang, kost-kostan dan rumah-rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, hal ini demi memutus rantai peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tualang.

Selama melaksanakan kegiatan razia biasanya anggota Kepolisian menemukan beberapa barang bukti seperti narkoba jenis sabu dan di tempat hiburan malam seperti tempat karaoke baru-baru ini menemukan narkoba jenis *inex* yang dimiliki oleh seorang wanita pengunjung karaoke. Menurut keterangan **Briptu Pujangga** narkoba jenis *inex* sering ditemukan di tempat-tempat hiburan malam alasan dari pihak-pihak yang telah diamankan karena memiliki narkoba jenis *inex* ini adalah agar meningkatkan rasa senang/bahagia dan lebih merasa bersemangat. Razia ini juga



dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat sekitar yang menyadari adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di wilayah tempat tinggal mereka.

c. Menjaga Perbatasan dan Jalan Masuk ke Wilayah Tualang

Melakukan upaya penjagaan di wilayah perbatasan dan jalan masuk ke daerah Tualang adalah upaya memutus rantai peredaran narkoba. Karena ditemukannya beberapa kasus narkoba daerah Tualang, yang mana barang haram tersebut tidak dibawa masuk langsung ke wilayah Tualang melainkan barang haram tersebut diturunkan di daerah perbatasan dan akan diambil oleh pihak lain lagi untuk dibawa masuk ke wilayah Tualang, seperti ganja yang ditemukan di wilayah perbatasan daerah Tualang seberat 30 kg yang berasal dari Aceh, yaitu wilayah Tualang hanya dijadikan tempat persinggahan sementara sebelum dikirim kembali ketempat tujuan.

Dengan begitu pihak Kepolisian melakukan upaya penjagaan agar tidak adanya barang-barang haram tersebut di wilayah tersebut dan dalam upaya memutus rantai peredaran narkoba agar berkurangan tindakan pengedaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Tualang.

3. Upaya Penindakan (Upaya Represif)

Upaya penindakan ini merupakan kewenangan Kepolisian dalam menindak pengedar dalam jual beli narkoba salah satunya dalam menindaki tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum

Tualang. Upaya represif atau upaya penindakan adalah upaya yang dilakukan sebagai bentuk penindakan atau upaya hukum setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif merupakan bentuk upaya akhir yang dilakukan oleh pihak yang berwenang apabila upaya-upaya lainnya sudah dilakukan tetapi tidak juga memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat terutama terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Upaya penindakan dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga berlanjut pada peradilan dan diputuskan oleh hakim. Upaya penanggulangan ini merupakan program represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tualang dalam menindaki kegiatan-kegiatan ilegal pelaku pengedar narkoba serta penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Tualang. Dalam menindaki tindak pidana narkoba ini di tujukan kepada pengedar, bandar, pengguna, kurir, hingga produsen demi memberantas seluruh akar-akar penyebab dari beredarnya narkoba di tengah masyarakat secara ilegal yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya dari keberadaan narkoba tersebut.

Penyelidikan menjadi tahapan awal dalam melakukan upaya represif, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan menyelidiki dengan mencari atau mengamati beberapa kejadian yang terjadi dan diduga sebagai bentuk tindak pidana. Penyelidikan bisa saja bukan hasil dari apa yang ditemukan oleh penyidik tetapi ada banyak

tindakan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan pada laporan yang didapatkan baik dari laporan masyarakat atau dari pihak-pihak tertentu. Biasanya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat pihak Kepolisian tidak langsung melakukan tindakan penggerebekan tetapi di lanjutkan dengan mencari informasi apakah benar di tempat yang telah di laporkan terjadi tindak pidana narkotika, dan jika ditemukannya kebenaran dari laporan tersebut maka polisi reskrim akan menindaki lanjut laporan tersebut untuk dilakukannya upaya penindakan.

Contoh nya dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi reskrim Tualang, yaitu anggota Kepolisian reskrim Tualang melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat bahwa di jl. Fery Kecamatan Tualang sering terlihat transaksi yang dicurigai sebagai transaksi jual beli narkotika. setelah laporan diterima anggota Kepolisian reskrim mencari tahu kebenaran dari laporan yang didapatkan dengan melakukan pengintaian di sekitar daerah yang di laporkan, hingga akhirnya terlihat lah kebenaran bahwa daerah tersebut memang benar terjadi kegiatan jual beli narkotika dengan tertangkap tangannya “EK” yang sedang menunggu pembeli dengan barang bukti narkotika berupa paket sabu seharga Rp.500.000,00.

Upaya represif juga meliputi kegiatan penyidikan terdiri dari tindak penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan pemeriksaan serta pemberkasan. Hal ini dilakukan demi diperolehnya barang bukti dan tersangka dibalik kegiatan tindak pidana. Tindak penangkapan

dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan, dalam KUHAP kewenangan dalam melaksanakan penangkapan hanya 1x24 jam, sedangkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika kewenangan dalam penangkapan dapat dilakukan dalam 3x24 jam. Upaya penindakan ini dilakukan penggeledahan terhadap yang diduga memiliki atau menggunakan narkotika jika terbukti maka akan dilakukannya upaya penangkapan terhadap yang bersalah.

Dalam melakukan tindak penangkapan ini bahwa yang dicurigai memang benar melakukan tindak pidana narkotika baik mengedarkan, memiliki, atau menggunakan barang haram tersebut. Seperti kasus seorang pria yang tertangkap di rumah kontrakannya di daerah Tualang memiliki narkotika jenis sabu seberat 1,1 kg yang di sembunyikan didalam kamarnya. Pelaku tindak pidana ini tertangkap tangan karena memiliki barang haram tersebut sehingga polisi sektor Tualang melakukan pengkapan terhadap dirinya. Terhadap tindak penggeledahan dirumah pelaku juga dihadari oleh ketua RT/RW setempat dan dalam melaksanakan tindakan ini juga harus adanya surat perintah dari Kanit reskrim Tualang, hasil dari penggeladahan yang dilakukan terhadap tersangka di temukan sabu seberat 1,1 kg yang telah dibagi menjadi beberapa paket dan terdapat timbangan besar dan kecil, serta *handphone*. Semua barang bukti yang telah di temukan akan disita oleh pihak berwenang sebagai barang bukti, dan

selanjutnya pelaku tindak pidana narkoba ini akan di tahan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berwenang guna menemukan akar, asal usul, serta apa tindakan yang dilakukan pelaku. Penahanan yang dilakukan pada kantor Polsek Tualang hanya bersifat sementara hingga nantinya akan di pindahan ke lapas Polres Siak atau Polres Kota Pekanbaru.

Kasus “EK” dalam proses pemeriksaan didapatkan hasil bahwa selain mengedarkan narkoba dirinya juga menggunakan narkoba, narkoba jenis sabu itu diperoleh dari teman-temannya yang juga menggunakan dan melakukan jual beli narkoba kepada pengguna lainnya. Upaya penindakan ini dalam menindaki secara tegas kejahatan yang terjadi di masyarakat yang tidak lagi hanya sebagai upaya pembinaan masyarakat tetapi dalam upaya tegas menemukan akar-akar dari peristiwa yang terjadi dimasyarakat sehingga berujung dengan melakukan upaya paksa untuk menghabiskan penyebab peristiwa kejahatan narkoba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dan data lapangan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedar Dalam Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tualang, Siak dapat penulis simpulkan, antara lain :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pengedar dalam jual beli narkotika yang terjadi di wilayah Tualang, yaitu :
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor diri sendiri (internal)
 - c. Faktor lingkungan dan pergaulan sosial
 - d. Faktor ekonomi
 - e. Faktor letak geografis
 - f. Faktor adanya media dan barang
2. Modus operandi pelaku pengedar dalam jual beli narkotika di wilayah hukum Polsek Tualang, untuk modus operandi yang merupakan bentuk atau cara operasi khusus yang dilakukan pelaku dalam menjalankan perbuatan jahatnya setiap pelaku berbeda-beda. Terhadap modus operandi pengedar narkotika yang berada di wilayah hukum Polsek Tualang dalam melakukan transaksi jual beli narkotika ada beberapa pelaku tindak pidana yang bertransaksi melalui berkirim pesan lalu barang ditinggalkan di suatu tempat yang telah di setujui kedua belah pihak tanpa harus bertemu,

melakukan jual beli narkoba secara langsung di tempat-tempat sepi tertentu, menyembunyikan narkoba di rumah atau menyembunyikan barang tersebut di tempat-tempat sepi seperti rumah kosong dan sebagainya.

3. Upaya penanggulangan terhadap pengedar narkoba yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tualang terdiri dari 3 upaya antara lain :

a. Upaya pembinaan, merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh pihak Polsek Tualang dalam memberikan pembinaan pada masyarakat. Ada beberapa program yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Tualang dalam memberikan pembinaan pada masyarakat antara lain:

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan
- 2) Memasang spanduk anti narkoba dan melakukan kampanye di jalan-jalan

b. Upaya pencegahan, merupakan program yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tualang dalam mencegah perluasan tindak pidana pengedar narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Bentuk program yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Patroli di tempat rawan kejahatan
- 2) Razia
- 3) Menjaga perbatasan dan jalan masuk ke wilayah Tualang

c. Upaya penindakan, merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Polsek Tualang untuk menindaki perbuatan tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Tualang. Hal ini

dilakukan sebagai bentuk upaya akhir dalam memberantas tindak pidana narkoba. Tindakan yang diambil seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan, serta pemberkasan.

B. Saran

Ada pun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis terhadap tindak pidana pengedar narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tualang, yaitu:

1. diharapkan semua pihak atau semua lapisan masyarakat ikut terlibat dalam memutuskan rantai penyebaran narkoba yang terjadi di wilayah Tualang. Karena masalah narkoba saat ini sulit untuk di basmi secara langsung, sangatlah dibutuhkan semua pihak baik dari anggota masyarakat, kepolisian, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat harus saling bantu dalam mencapai tujuan bersama dan dalam mengurangi faktor penyebab dari tumbuhnya pengedar narkoba.
2. Membentuk lingkungan dan pergaulan yang baik serta kondusif juga dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat yang merupakan upaya tepat dalam menekan tingkat kejahatan narkoba yang terjadi akibat dari faktor lingkungan dan pergaulan sosial, serta demi menekan tingkat kejahatan dengan modus operandi yang merugikan masyarakat secara luas.
3. Melakukan kegiatan rutin membentuk siskamling di lingkungan tempat

tinggal serta memberikan pembinaan kepada orang tua dalam memberikan perhatian serta pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus pada kegiatan ilegal tindak pidana narkotika sebagai bentuk upaya dalam menanggulangi. Semakin sedikit pihak yang menggunakan narkotika maka semakin sedikit pula pengedar yang akan timbul serta tidak adanya pengguna maka tidak akan ada pula pengedar, jadi semua lapisan masyarakat harus memberikan dukungan penuh dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S., A., & Amir, I. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, Rizki Fadhillah. 2018. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Narkotika yang Dilakukan oleh Residivis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Ainal, H., & Mukhlis. (2012). *Kriminologi & Viktimologi*. Banda Aceh: Bina Nanggroe.
- Alifia, U. (2010). *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Alprin.
- Barda, N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erni, Syafitri. 2020. "Analisa Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja". Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Extrix, M. (2019). *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Guepedia.
- Irwan, J. T. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu, G., & Jonaedi, E. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- J.C.T, S., Rudy, T. E., & Prasetyo. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. S. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Peter, M. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pusat data dan Analisa Tempo. (2020). *BNN : Pandangan dan Kebijakan Nerkotika di Indonesia*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Pusat Data dan Anlisa Tempo. (2019). *Jalur Tikus Pengedar Narkotik*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Riadi, A. R. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Topo, S., & Eva, A. Z. (2019). *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers.

Ummu, A. (2010). *Apa Itu Narkotika dan Napza ?* Semarang: Alprin.

Yunny, Liyanti. (2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Inhil (Perkara Nomor :1428 K/PID.SUS/2013)". Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Zul, A. (2010). *Antara Kejahatan "Warungan" dan Kejahatan Korporasi*. Pekanbaru: Uir Press.

Jurnal

Heri, A. & Subarnas, A. Morfin : Penggunaan Klimis dan Aspek-Aspeksnya. *Jurnal Farmaka* Vol. 17 No. 3. (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021)

Mega, Arif. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 5, Vol. 2. (Diakses pada 29 November 2021)

Mukhlis, R. (2012). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No. 1. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021)

Suisno. Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independen* Vol. 5 No.2. (Diakses pada 27 Agustus 2021)

Umar, Anwar. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 03. (Diakses pada tanggal 12 Januari 2022)

Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1. (Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021)

Zainab, Ompu Jainah. (2015). Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK). *Jurnal Keadilan Progresif* Vol.6, No. 1. (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021)

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan

Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Internet

Fadhli, R. M. (22 September 2021). *halodoc*. Dipetik September 27, 2021, dari halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/jenis-jenis-narkoba-yang-perlu-diketahui>

Humas BNN (26 Februari 2019). BNN Provinsi Kalimantan Tengah.. Dipetik September 30, 2021, dari <https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba/>

<https://kbbi.web.id/calo>

<https://prospeku.com/artikel/hukum-jual-beli---2605>



LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

SKSP / 01 / XII / 2021

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : LAURENSIUS NEVIN INDERADEWA, S.Tr.k
Pangkat / NRP : IPDA / 97070738
Jabatan : Panit 1 Reskrim Polsek Tualang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : FUJI NURUL ANNISA
NIM : 181010353
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : Islam Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Polsek Tualang pada tanggal 28 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEDAR DALAM JUAL BELI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUALANG, SIAK"

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pgunakan seperlunya.

Perawang, 28 Desember 2021

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TUALANG
PANIT 1 RESKRIM

LAURENSIUS NEVIN INDERADEWA, S.Tr.K
IPDA NRP 97070738



Daftar Pertanyaan Wawancara Kanit Reskrim Tualang

1. Sudah berapa lama bapak bekerja disini ?
2. Apakah bapak mengetahui sudah berapa lama kegiatan pengedaran narkotika ini terjadi di wilayah Tualang ?
3. Apakah bapak mengetahui jenis narkotika apa saja yang sering ditemukan saat menangkap pengedar ?
4. Apakah pelaku pengedar narkotika juga didapati mengkonsumsi narkotika tersebut ?
5. Siapa pengedar yang dominan ? pria atau wanita ?
6. Apakah pernah ditemukan pelaku yang sama ketika melakukan penangkapan ?
7. Berapakah usia rata-rata dari pelaku tindak pidana pengedar narkotika tersebut ?
8. Adakah faktor yang menghambat saat melakukan kegiatan menangkap pelaku tindak pidana tersebut ?
9. Menurut bapak, Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ini ?
10. Apa bapak pernah terlibat konflik dengan pelaku saat penangkapan ?
11. Dalam bentuk upaya penanggulangan terhadap pengedar narkotika, apa upaya yang lakukan untuk menekan kegiatan ilegal tersebut ?
12. Bagaimana mengenai modus operandi pelaku pengedar narkotika ?

13. Sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku yang terdapat mengedar atau mengkonsumsi narkotika atau melakukan kedua kegiatan tersebut ?

Daftar Pertanyaan Wawancara Narapidana

1. Sudah berapa lama anda disini ?
2. Apakah anda mengkonsumsi narkoba ?
3. Apakah anda mengedarkan narkoba ketika ada yang meminta saja ?
4. Jika anda mengkonsumsi narkoba, narkoba jenis apa yang anda konsumsi ?
5. Apakah anda mengetahui efek yang akan timbul dari penggunaan narkotika ?
6. Adakah faktor yang membuat anda menjadi seorang pengedar narkoba ?
7. Apakah anda mengetahui sanksi apa yang akan anda dapatkan jika kedapatan mengedarkan narkotika ?
8. Apakah anda memiliki niat untuk berhenti mengedarkan narkotika ?
9. Apakah ada modus operandi tertentu yang anda lakukan untuk melancarkan pengedaran narkotika ?
10. Apakah pernah timbul rasa bersalah atau penyesalan ?
11. Apakah anda tidak memiliki pekerjaan sehingga anda menjadi pengedar narkotika ?
12. Apakah ada perbedaan pendapatan dari pekerjaan biasa dengan menjadi pengedar narkotika ini, sehingga anda memilih melakukan tindakan ilegal ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kapolsek Tualang

1. Sudah berapa lama bapak bertugas di Polsek Tualang ini ?
2. Apakah narkotika itu menurut bapak ?



3. Apakah faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika terutama di wilayah Tualang ini ?
4. Menurut bapak berapa besarnya presentase dari pengedar narkotika di wilayah Tualang, apakah pelaku murni hanya sebagai pengedar atau juga sebagai pengguna narkotika ?
5. Apakah ada pelaku yang sering tertangkap dengan kasus yang sama ?
6. Bagaimana modus operandinya ?
7. Apakah pernah ditemukan terhadap pelaku yang telah tertangkap melakukan penyelundupan narkotika di dalam penjara ?
8. Bagaimana mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana pengedar narkotika yang dilakukan oleh Polsek Tualang ?
9. Dalam bentuk apa saja penanggulangan tersebut ?
10. Apakah polsek membentuk program upaya penanggulangan mengenai tindak pidana pengedar narkotika ini hanya dalam lembaga saja atau bekerja sama dengan lembaga diluar polsek ?
11. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengedar narkotika yang tertangkap di wilayah Tualang ?



Dokumentasi



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Bersama Briptu Pujangga anggota unit reskrim Polsek Tualang